



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Pts

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**AM. NASIR, SH.**, Selaku Bupati Kapuas Hulu, Berkantor di Jalan Antasari No. 02 Putussibau, dalam hal ini diwakili oleh **TOBIAS RANGGIE, SH., UIPIEK LENDRA SETIA PUTRI, SH., dan ERIC DOFANIE, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sungai Raya Dalam, Kompleks Cendana Agung No. A19, Pontianak - Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/810/SETDA/HK-B tanggal 2 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dalam register No. W17-U7/32/HN.01.10/V/Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

**MELAWAN**

1. **GILING SAWING NARANG**, Laki-Laki, pekerjaan swasta/petani, agama Protestan, beralamat di Dusun Pengilingan RT.10 RW.02 Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I;**
2. **AJAN SAWING NARANG**, Laki-Laki, pekerjaan petani, agama Protestan, beralamat di Dusun Pengilingan RT.04 RW.02 Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II;**
3. **NURHANA KASYEN**, Perempuan, pekerjaan dagang, agama Islam, beralamat di Pantai Sibau Pasar Pagi, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT III ;**
4. **AGUSTINUS SAWING NARANG**, Laki-Laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Protestan, beralamat di Jalan Uray Bawadi, Gang Suditrisno No. 37, RT.001 RW.007, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT IV ;**
5. **KRISTIANA**, Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Protestan, bertempat tinggal di Bengkayang dan tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT V**

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SITI HAWA**, Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, bertempat tinggal di Putussibau, Jalan Pantai Sibau Nomor : 59, Rt.04 / Rw. 01, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT VI**;
7. **ABDULLAH KALION SAWING NARANG**, Laki-Laki, pekerjaan swasta, agama Islam, beralamat di Dusun Pengilingan, Rt.10 Rw.02, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT VII**;
8. **HIDAYAT SAWING NARANG**, Laki-Laki, pekerjaan aparat desa, agama Islam, beralamat di Dusun Pengilingan, Rt.10 Rw.02, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT VIII** ;
9. **NURSEH**, Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, bertempat tinggal di Putussibau, Jalan Lintas Utara (di depan Makam Pahlawan), selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT IX**;

Tergugat I s/d Tergugat IX dalam hal ini diwakili oleh A. AMBO MANGAN, SH, MH, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum A. AMBO MANGAN, SH, MH, & Rekan, beralamat Kantor di Jalan Purnama I Komplek Pinangsia Purnama No. B10 Pontianak, Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 9 Agustus 2018 dengan register Nomor : W17-U7/53/HN.01.10/VIII/2018;

10. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU**, yang memberikan kuasa kepada **KURNIADIONO, SH, HONORIUS SAWING, FERDINAN ADI SAPUTRA, SH**. Pekerjaan Kepala Seksi dan Kepala Subseksi pada Kantor PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU, beralamat kantor di Jalan Wage Rudolf Supratman No. 04, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 52/100.2/600/61.06/I/2015 tanggal 22 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT X** ;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait dengan perkara ini;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat dari kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidari kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap obyek sengketa;

## -----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau di bawah register Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Pts tanggal 22 Desember 2014 telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I s/d Tergugat X dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah seluas 212.386 M2, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop ;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu ;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa) ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok ;
2. Bahwa tanah Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 1 didapat dari pembebasan tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi berdasarkan Surat Keputusan No. 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing masing :
  1. Surat Keterangan Tanah No. 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama DANIEL seluas 19.980 M2 ;
  2. Surat Keterangan Tanah No. 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ARRY GUNAWAN seluas 20.025 M2 ;
  3. Surat Keterangan Tanah No. 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama HERMAN TONI seluas 19.975 M2 ;
  4. Surat Keterangan Tanah No. 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ANDREAS seluas 20.020 M2 ;

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Tanah No. 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama IMATIUS BUJANG seluas 19.980 M2 ;
6. Surat Keterangan Tanah No. 590/224/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO seluas 15.030 M2 ;
7. Surat Keterangan Tanah No. 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ANTONIUS USMAN seluas 20.010 M2 ;
8. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama CHRISTIANA seluas 9.990 M2 ;
9. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ADELIANUS SUKA seluas 13.090 M2 ;
10. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 M2 ;
11. Surat Keterangan Tanah No. 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama TAUFIK LAWRENSIUS seluas 14.970 M2 ;
12. Surat Keterangan Tanah No. 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 M2 ;
13. Surat Keterangan Tanah No. 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 M2 ;
3. Bahwa atas tanah milik Penggugat tersebut sejak bulan April 2008 telah dimohonkan kepada Tergugat X untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Penggugat ;
4. Bahwa akan tetapi permohonan Penggugat tersebut, tanpa alasan ternyata tidak pernah ditanggapi/diproses oleh Tergugat X, pada hal Tergugat X termasuk dalam Panitia Pengadaan tanah aquo ;
5. Bahwa sejak Penggugat membebaskan tanah-tanah aquo pada bulan Desember 2006, belum pernah ada keberatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga kepada Penggugat ;

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ternyata tanpa alasan yang sah dan bertentangan dengan hukum, diatas tanah milik Penggugat tersebut seluas 15.834 M2, atas permintaan SAWING NARANG (orang tua Tergugat I s/d Tergugat IX), oleh Tergugat X diterbitkan Sertifikat Hak No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 99/Sibau Hilir/2011, tanggal 18 Agustus 2011 atas nama SAWING NARANG yaitu orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;
7. Bahwa perbuatan SAWING NARANG (orang tua Tergugat I s/d Tergugat IX) dan Tergugat X yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada posita 6 merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan sangat merugikan Penggugat ;
8. Bahwa oleh karena perbuatan SAWING NARANG (orang tua Tergugat I s/d Tergugat IX) dan Tergugat X tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, maka Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 99/Sibau Hilir/2011, tanggal 18 Agustus 2011 atas nama SAWING NARANG yaitu orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat IX seluas 15.834 M2 atas nama SAWING NARANG yaitu orang tua Tergugat I s/d IX yang diterbitkan diatas tanah milik Penggugat, tidak mempunyai ketentuan hukum dan bertentangan dengan hukum;
9. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 99/Sibau Hilir/2011, tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 M2 atas nama SAWING NARANG yaitu orang tua Tergugat I s/d Tergugat IX, tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan hukum, maka tanah tersebut wajib dikembalikan Tergugat I s/d IX kepada Penggugat ;
10. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat, agar Tergugat I s/d Tergugat IX tidak memindah tangankan atau mengalihkan atau melakukan perbuatan hukum lain menjaminkan kepada pihak lain atas milik Penggugat, mohon atas tanah tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;
11. Bahwa oleh gugatan ini didasarkan kepada bukti bukti yang otentik dan sah menurut hukum, mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi dalam perkara ini (uitvoorrbaar bij vooraad) ;
12. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat supaya Tergugat I s/d IX mengembalikan tanah milik Penggugat, mohon kepada Tergugat I s/d IX dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari yang dihitung mulai sejak keputusan dalam perkara ini yang memenangkan Penggugat berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan dikembalikannya tanah tersebut kepada Penggugat ;

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 212.386 M2, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop ;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu ;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa) ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok,

Yang dibebaskan melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing masing :

1. Surat Keterangan Tanah No. 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama DANIEL seluas 19.980 M2 ;
2. Surat Keterangan Tanah No. 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ARRY GUNAWAN seluas 20.025 M2 ;
3. Surat Keterangan Tanah No. 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama HERMAN TONI seluas 19.975 M2 ;
4. Surat Keterangan Tanah No. 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ANDREAS seluas 20.020 M2 ;
5. Surat Keterangan Tanah No. 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama IMATIUS BUJANG seluas 19.980 M2 ;
6. Surat Keterangan Tanah No. 590/224/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO seluas 15.030 M2 ;
7. Surat Keterangan Tanah No. 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ANTONIUS USMAN seluas 20.010 M2 ;

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama CHRISTIANA seluas 9.990 M2 ;
9. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ADELIANUS SUKA seluas 13.090 M2 ;
10. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 M2 ;
11. Surat Keterangan Tanah No. 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama TAUFIK LAWRENSIUS seluas 14.970 M2 ;
12. Surat Keterangan Tanah No. 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 M2 ;
13. Surat Keterangan Tanah No. 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 M2 ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) ;
4. Menyatakan SAWING NARANG yaitu orang tua Tergugat I s/d IX dan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan perbuatan SAWING NARANG yaitu orang tua Tergugat I s/d IX yang telah memohonkan kepada Tergugat X agar menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 M2 atas nama SAWING NARANG yaitu orang tua Tergugat I s/d IX diatas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum ;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat X yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 M2 atas nama SAWING NARANG yaitu orang tua Tergugat I s/d IX diatas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum ;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 M2 atas nama SAWING NARANG yaitu orang tua Tergugat I s/d IX, tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Tergugat I s/d IX untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang diatasnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 M2 atas nama SAWING NARANG yaitu orang tua Tergugat I s/d IX kepada Penggugat ;
9. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi kasasi dalam perkara ini (uitvoorraar bij voorraad) ;
10. Menghukum Tergugat I s/d IX untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- setiap hari, jika tidak mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat ;
11. Menghukum Tergugat I s/d IX dan Tergugat X baik bersama sama maupun sendiri sendiri membayar biaya perkara ;

A T A U jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan kuasanya, Tergugat I s/d IX hadir dengan kuasanya, sedangkan Tergugat X tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali sebagaimana relas panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau tertanggal 11 Mei 2018 untuk persidangan tertanggal 17 Mei 2018, tertanggal 17 Mei 2018 untuk persidangan tertanggal 24 Mei 2018 dan relaas panggilan tertanggal 25 Mei 2018 untuk persidangan tertanggal 31 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah hadir, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menawarkan dan mengusahakan jalan penyelesaian secara damai perkara ini melalui mediator dari luar atau melalui Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yangvmengadili perkara aquo dan atas penawaran tersebut para pihak sepakat untuk mempergunakan Hakim mediator yang ada di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim YENI ERLITA,SH yang telah ditunjuk oleh para pihak pada tanggal 9 Juli 2015 dan telah dilakukan mediasi antara para pihak pada tanggal 9 Juli 2015 untuk mencari kata sepakat guna perdamaian, akan tetapi tidak berhasil mencapai kata damai dan untuk selanjutnya Hakim mediator melaporkan kepada Majelis Hakim perkara aquo melanjutkan proses persidangan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi yang telah gagal tersebut, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan Penggugat tertanggal 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka setelah Majelis Hakim melihat dan membaca perubahan gugatan aquo diajukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat diajukan dan isi dari perubahan gugatan aquo tidak bertentangan dengan asas hukum perdata yang berlaku, tidak menambah atau mengubah petitum gugatan awal, pokok perkara dan dasar dari gugatan serta tidak mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dengan demikian perubahan gugatan Penggugat aquo dapat diterima oleh Majelis Hakim (Vide Pasal 127 RV);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat IX telah mengajukan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tercantum dalam surat jawaban tanggal 3 Agustus 2015 sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Tergugat I , II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat kecuali hal hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan dan tidak bertentangan dengan uraian bagian eksepsi berikut :

### **A. DALAM EKSEPSI :**

#### **1. Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie)**

**Exceptie Van Onbeveogheid/exceotio declinatoir/incompetency.**

**Bahwa Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadili perkara aquo**, karena sengketa perkara aquo adalah mengenai tindakan dari Tergugat X yang telah menerbitkan Sertifikat Hak milik diatas obyek perkara aquo sebagaimana posita 1 gugatan Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya, dengan demikian Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebab hal tersebut berada dalam yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak ;

#### **2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi.**

##### **2.1. Eksepsi Error In Persona (exception in persona)**

##### **2.1.1. Eksepsi didiskualifikasi atau gemis aanhoeddanighied.**

Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak untuk menggugat dalam perkara aquo, dengan alasan :

- i. Penggugat mendalilkan bernama **A.M. NASIR,SH** selaku Bupati Kapuas Hulu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang faktanya A.M NASIR,SH sebelum gugatan perdata ini didaftarkan, A.M. NASIR,SH sebagai Bupati Kapuas Hulu tidak pernah mengajak Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk mediasi untuk mencari solusi terbaik

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai permasalahan tanah yang timbul. A.M NASIR, SH tidak ada niat baik untuk membangun masyarakat, bahkan sebaliknya melakukan gugatan perdata dan mencoba merampas tanah masyarakat yang sudah menjadi miliknya dengan bukti Sertipikat Hak Milik.

- ii. Bahwa Penggugat **A.M. NASIR, SH** dalam posita poin 1 mendalilkan ada memiliki tanah seluas 212.386 m<sup>2</sup> di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau, padahal fakta hukum abang kandung dari Penggugat yang bernama **Drs. ABANG TAMBUL HUSIN** sebagai Bupati Kapuas Hulu dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah/Panitia IX Tahun 2006 yang seharusnya bertanggung jawab dan berkepentingan dengan tanah seluas 212.386 m<sup>2</sup> di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara Desa Pala Pulau, dimana seharusnya menggugat pada tahun 2006 tersebut adalah **Drs. ABANG TAMBUL HUSIN** bukan adik kandungnya **A.M. NASIR SH**.
- iii. Bahwa ada indikasi dan menjadi rahasia umum di Kabupaten Kapuas Hulu bahwa **A.M. NASIR, SH** sebagai Bupati Kapuas Hulu melakukan gugatan perdata terhadap Tergugat I,II,III, IV,V,VI, VII, VIII dan IX adalah untuk berusaha melindungi dan menutupi kesalahan abang kandungnya yaitu **Drs. ABANG TAMBUL HUSIN** yang mempunyai peran dan tanggung jawab kolektif kolegial sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah/Bupati Kapuas Hulu Tahun 2006 yang telah **merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.782.580.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)** sebagaimana laporan hasil audit dari auditor BPKP dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun ANggaran 2006 Nomor : SR-458/PW14/5/2014 TANGGAL 26 September 2014, **berdasarkan Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/Terpida Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, MM (Asisten I Pemerintah/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;**
- iv. Bahwa DPRD Kapuas Hulu sudah mengumumkan pemberhentian **A.M. NASIR SH** dan **AGUS MULYANA, SH.,MH** sebagai Bupati Kapuas Hulu dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dengan hormat yang akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Agustus 2015 mendatang. Pemberhentian A.M. NASIR, SH sebagai Bupati Kapuas Hulu tersebut dibahas dalam Sidang Paripurna DPRD Kapuas Hulu pada Senin, 29 Juni 2015 untuk

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan secara tertulis ke Kementrian Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Barat ;

- v. Bahwa berdasarkan pemberhentian dengan hormat oleh DPRD Kapuas Hulu tersebut diatas maka AM.NASIR, SH sebagai Bupati Kapuas Hulu secara otomatis tidak berhak secara hukum untuk mewakili daerahnya didalam Pengadilan ataupun memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya dalam melakukan gugatan perkara aquo. Tugas Kepala Daerah/Bupati berdasarkan Pasal 65 ayat 1 huruf e Undang Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan diberhentikan serta berakhir secara otomatis semenjak A.M. NASIR, SH sebagai Bupati Kapuas Hulu diumumkan dan dinyatakan berhenti secara hormat oleh DPRD Kapuas Hulu dalam Sidang Paripurna tersebut berdasarkan Pasal 79 ayat 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Undang Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga jika A.M. NASIR,SH menggunakan jasa kuasa hukum maka kuasa yang telah diberikan kepada Kuasa Hukumnya adalah illegal dan cacat hukum serta batal demi hukum.Karena Suarat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2014 tersebut sebagai dasar Gugatan perkara aquo, yang diberikan kepada ASMANIAR, SH dan TOBIAS RANGGIE,SH sebagai Kuasa Hukum A.M. NASIR, SH sebagai Bupati Kapuas Hulu maka otomatis tidak berlaku lagi dan gugur serta dicabut demi hukum, karena pemberian kuasa tersebut tidak mempunyai dasar hukumnya lagi semenjak A.M. NASIR, SH sudah diberhentikan secara resmi oleh DPRD Kapuas Hulu sebagai Bupati Kapuas Hulu. Jika tetap diteruskan dan dipaksakan maka Gugatan perkara aquo tersebut cacat hukum dan haruslah dibatalkan serta batal demi hukum supaya ada kepastian hukum dan keadilan. Bahwa Gugatan perkara aquo tersebut sudah melawan hukum dan illegal karena melanggar Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jo. Undang Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas serta kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara aquo dengan kata lain Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri.

## 2.1.2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dengan Penggugat tidak pernah terjadi hubungan hukum apapun juga, sebab penguasaan tanah obyek perkara aquo oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX adalah berdasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum dan Sertifikat Hak Milik atas nama tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian Penanganan Kasus Pertanahan, sehingga tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat.

## 2.1.3. Exceptio Ex Juri Terti Plirium Litis Consortium.

Bahwa gugatan Penggugat perkara aquo mengandung cacat Plurium litis consortium karena tidak lengkapnya para pihak yang seharusnya ikut digugat, dimana tanah Penggugat dalam posita 1 adalah sebelumnya atas nama 13 orang pemegang Surat Keterangan Tanah (SKT) seperti yang tercantum dalam posita 2 Gugatan Penggugat, yang berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK atas nama terdakwa/terpidana Drs. RADEN AMAS SUNKALANG, MM yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijs) adalah fakta hukum terungkap bahwa 13 orang pemegang SKT seluas 212.386 m<sup>2</sup> di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau tersebut adalah hanya dipinjam nama/KTP-nya saja oleh terdakwa DANIEL Alias ATENG sehingga terbukti bukan pemilik tanah yang sah serta sudah memalsukan data, identitas dan riwayat asal usul tanah seolah olah 13 orang pemegang SKT tersebut adalah pemilik tanah yang sah. Bahwa 13 orang pemegang SKT tersebut dikoordinir oleh DANIEL Alias ATENG (pengusah) dan Terdakwa ANTONIUS HUSIN (Kades Pala Pulau/Anggota Panitia IX) serta Drs. RADEN AMAS SUNKALANG, MM (Sekretaris I bukan anggota Panitia IX Pengadaan tanah) yang sekarang sudah menjadi terpidana kasus Tipikor Pengadaan Tanah untuk pembangunan rumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan secara melawan hukum menyebabkan dibayarkannya sejumlah uang sebagai ganti rugi tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Kapuas Hulu dan diterima oleh DANIEL Alias ATENG maupun 13 orang lainnya yang dipinjam KTP-nya seolah-olah pemilik tanah, sebesar Rp. 1.782.580.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), padahal yang seharusnya

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANIEL Alias ATENG dan 13 orang lainnya tidak berhak atas pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 21 Ha yang terletak di Desa palak Pulau Kecamatan Putussibau Utara, kapuas Hulu karena fakta hukum diatas yang elah dibebaskan oleh Pemda Kapuas Hulu dan diakui sebagai pemilik ke- 13 orang pemilik tanah tersebut termasuk Daniel alias Ateng terdapat Hak Milik atas nama orang lain yaitu SAWING NARANG, AGUSTINUS SAWING NARANG,B.Sc, THERESIA TENA dan YULIANA berdasarkan alas hak berupa sertipikat tanah hak milik tanah atas nama masing-masing. Dengan demikian maka beralasan hukum jika gugatan perkara aqua tidak dapat diterima.

## **2.2.Exceptio Obscuur Libel (Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX adalah tidak jelas alias kabur)**

Tidak jelasnya dasar hukum dalil, karena posita atau fundamentum petendi perkara aquo tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan selain itu gugatan perkara aquo juga tidak jelas dasar fakta (feteliejke grond) yang menyebabkan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive) berakibat pada tidak terpenuhinya syarat formil, sehingga bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan MARI No. 250 K/Pdt/1984.

## **3. Eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie)**

### **Exceptio Temporis (Eksepsi Daluarsa)**

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX sebagaimana perkara aquo adalah lewat waktu (expiration) atau daluarsa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah obyek perkara aquo yang secara fakta hukum terdapat Sertipikat Hak Milik atas nama serta milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX di atasnya, yang tentu saja dalam proses penerbitannya oleh Kantor Pertanahan Kapuas Hulu telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian Penanganan Kasus Pertanahan ;
2. Bahwa dalil kepemilikan tanah Gugatan aquo oleh Penggugat tersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanah yang fakta hukum yang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs) yaitu Putusan Tipikor Nomor





55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK adalah untuk memanipulasi data kepemilikan dan penguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas 21 Ha dalam alas hak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut yang telah dibuat dan dicantumkan bahwa ke 13 orang pemilik tanah tersebut seolah olah telah menerima penyerahan atas tanah tanah tersebut dari ANTONIUSS HUSIN selaku Kades Pala Pulau (terdakwa/terpidana/masih proses banding-kasasi), yang seolah olah telah dikuasai sejak tahun 1989 olehnya, padahal yang sesungguhnya tanah seluas 21 Ha yang dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kapuas Hulu tersebut bukanlah milik ANTONIUS HUSIN.

3. Bahwa adalah berdasarkan hukum bagi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang menguasai tanah sudah lama dan secara sah menurut hukum oleh berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 31 Desember 1968, sehingga fakta hukum penguasaan dan penggarapan tanah Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX tersebut terdapat rentang waktu yang sangat panjang sekitar 47 tahun Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yaitu Sawing Narang (alm) sudah menguasai sebagai pemilik tanah yang sah dan menggarap tanah miliknya. Sehingga antara waktu yang didalilkan Penggugat sebagai pihak yang menguasai sampai dengan perkara gugatan aquo diajukan oleh Penggugat, yaitu tertanggal 16 Maret 2015, terhadap rentang waktu tersebut maka seharusnya Penggugat telah kehilangan hak untuk menuntut, vide Pasal 1967 KUHPdata yaitu :

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapat lah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.”

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 408 K/Pdt/1973, menurut putusan tersebut tidak dipersalkan tentang ada atau tidaknya tindakan Penggugat mempertahankan haknya, yang dijadikan patokan adalah : apakah telah dilampui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan undang undang. Ternyata tenggang waktu tersebut telah dilampui, sehingga MA dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan PT yang menyatakan, “karena para Penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny.R dan anak anaknya, hak para



penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (rechtverwerking).’

Dan putusan lain yang mebenarkan gugurnya hak menuntut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 147 K/Sip/1955, dikatakan : “Pemberi gadai barang emas, dianggap hilang haknya menuntut tebusan emas yang digadaikan, apabila setelah 7 tahun, tidak memenuhi panggilan yang berulang kali dilakukan ahli waris pemegang gadai”;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya sangat berdasar atas hukum dan cukup beralasan bagi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak demi hukum atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring).

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dengan tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal secara tegas diakui, dibenarkan dan tidak bertentangan dengan uraian jawaban dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ;
3. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 1 dengan alasan sebagai berikut :

3.1 Bahwa adalah sangat tidak berdasar hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa ada memiliki tanah seluas 212.386 m<sup>2</sup> terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara , Desa Pala Pulau karena Penggugat dalam dalil gugatannya tidak bisa menguraikan dasar-dasar hukum, alas hak kepemilikan tanahnya tersebut dan tidak bisa menunjukkan dan menguraikan secara persis dimana letak posisi sebenarnya tanah milik Penggugat dalam posita point 1 tersebut berdasarkan peta survey/peta tanah, karena Penggugat hanya bisa menjelaskan luas dan letak secara global serta batas-batas tanahnya yang semuanya masih sangat diragukan kebenarannya dan kesahihannya, karena dari mana data-data,



alas hak, dasar hukum serta data fisik dan data yuridis tanah yang tidak bisa dirinci secara jelas oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya tersebut. Bahwa tanah yang Sertipikat Hak Milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah fakta hukum seluruhnya terletak didesa Sibau Hilir, Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang sangat berbeda letaknya dengan tanah yang Penggugat bebaskan sebanyak 13 SKT yang terletak di Desa Pala Pulau, yang dapat dibuktikan berdasarkan dokumen perjanjian tahun 1923 yang dibuat semasa TUMENGGUNG ADJAN (Tumenggung Banua Sibau), dokumen perjanjian tahun 1935 yang dibuat semasa TUMENGGUNG GUNUNG (Tumenggung Banua Sibau) yang disahkan oleh TUMENGGUNG SAWING PETALI (Tumenggung Banua Sibau), dokumen kesepakatan batas desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau tertanggal 22 September 2002, dokumen kesepakatan batas Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau tertanggal 8 Februari 2008 serta dokumen batas Desa Sibau Hulu dengan Desa Nanga Awin dengan titik nol dari Desa Pala Pulau menggunakan metode GPS (Global Positioning System) tertanggal 28 Januari 2014. Salah satu dokumen kesepakatan tertanggal 8 Februari 2008 yaitu Surat Ketemunggan Banua Sio Kecamatan Putussibau berupa "Berita Acara Penyelesaian/Keputusan Batas Wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau tertanggal 8 Februari 2008, yang keputusannya sebagai berikut :

1. Keputusan disesuaikan dengan Surat Perjanjian Suku Dayak Taman Banua Sio dengan Suku Kantuk Pala Pulau yang disebut di dokumen sejak tahun 1923. Adapun bunyi Isi Surat Dokumen tersebut adalah menyatakan Dari Badang Reen sampai Pon rimba sebelah kiri jalan perintah. Badang Reen sudah ditandai dengan patok semen sederhana.
2. Dari Patok semen sederhana menuju Pon Rimba, di Pon Rimba ini ditandai dengan Poon Timadak Toa/Pohon cempedak tua.
3. Mengenai tanah hutan yang disebelah barat (kedarat) Pon Rimba/Timadak Toa sampai kebatas desa Tanjung Beruang, tetap hak milik masyarakat Desa Sibau Hilir karena menurut dokumen Tahun 1923, Kanthuk Pala Pulau hanya diberi sebatas Pon Rimba dan tidak menyebrang sungai Taman Tapah.
4. Mengenai Tanaman Hutan Tengkawang, berdasarkan keputusan Tumenggung Ajan yang menyatakan : "Apabila berbuah lebat dipetik sama sama, bila tidak lebat orang kantuk Pala Pulau saja yang



memetik". Agar tidak menjadi polemic dikemudian hari, saya selaku Tumenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebut dibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulau dan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir. Apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran seperti :

- A. Melewati batas yang telah ditentukan
- B. Membuang atau mencabut tanda batas
- C. Menebang pohon kayu tanda batas
- D. Mengingkari keputusan Tumenggung Banua Sio seperti yang tersebut diatas

Akan dikenakan sanksi adat seperti dibawah ini :

- 1. Harus mengganti/membayar biaya pembuatan tanda batas sesuai biayanya
- 2. Membayar kasopan orang yang ikut hadir pada waktu penyelesaian batas tersebut diatas sebesar masing masing Rp. 20.000,-
- 3. Membayar gaji orang yang merintis batas sebesar Rp. 50.000,- per orang x per hari. Demikian Berita Acara Penyelesaian/Keputusan ini dibuat untuk dapat diaatui oleh kedua belah pihak yakni Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau. Ditanda tangani Tumenggung BANua Sio M. LAYANG, Diketahui Camat Putussibau Utara Drs. AHMAD SALAFUDDIN dan KETUA Dewan Adat Dayak Kecamatan Putussibau YOHANES KOMBONG SUKA. Selain Berita Acara Penyelesaian/Keputusan Batas Wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau digambarkan dalam Peta wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau dari Tim Koordinasi Pembangunan Desa (TKPD) tertanggal 8 Februari 2008 yang ditanda tangani Ketua L. THOMBA dengan sekretaris YOSEP LAMPUN, SP.

- 4. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita point 2 sebagai berikut :

- 4.1 Bahwa berdasarkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK, putusan yang mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, Senin 23 Maret 2015 oleh Majelis Hakim yaitu Hakim Ketua C.H RETNO DAMAYANTI,SH., Hakim Anggota YAMTO SUSENA,SH.,MH dan Hakim Ad Hoc ELIAS SILALAH,SH serta Panitera Pengganti LUSI NURMADIATUN,SH di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang sudah berkekuatan hukum tetap/inkracht gewijsde atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa/terpidna Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG,MM sebagai Sekretaris II bukan anggota Panitia Pengadaan Tanah, yang amarnya yaitu :

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : (terdiri dari point 1 s/d 44) seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

4.2 Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Majelis Hakim tipikor Perkara Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Mei 2015 yang menjadi dasar putusan terdakwa/terpidana Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM tersebut diatas, pada pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tipikor halaman 117 s/d 118 adalah sebagai berikut :

4.2.1 "Menimbang, bahwa dalam rapat-rapat Panitia Pengadaan Pembebasan Tanah dimaksud pertama dipimpin oleh Ketua Panitia / Bupati Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN. Kemudian untuk rapat rapat selanjutnya dipimpin oleh terdakwa Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM selaku Asisten I sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan Bupati yang sekaligus juga

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam kepanitiaan Pengadaan Pembebasan Tanah adalah sebagai Sekretaris Panitia sebagaimana dalam keterangan saksi Bupati dan saksi saksi lainnya.”

4.2.2 “Menimbang, bahwa dalam rapat Panitia Pengadaan Pembebasan Tanah berikutnya yang dipimpin oleh terdakwa Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, MM yang dihadiri oleh terdakwa DANIEL Alias ATENG yang mengatasnamakan dan mengaku selaku pemilik tanah 21 ha yang akan dibebaskan, bagian dari tanah yang 32 Ha tersebut mengajukan penawaran secara lisan kepada Panitia harga tanahnya Rp. 25.000,-/m<sup>2</sup>, namun akhirnya disepakati Panitia sebesar Rp. 8.000,-/m<sup>2</sup> dengan pertimbangan harga setempat namun tidak berdasarkan NJOP ataupun bukti bukti lain menyangkut harga pasaran di lokasi tanah dimaksud.”

4.2.3 “Menimbang, bahwa kemudian dalam rapat muncul gagasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan bahwa untuk pensertipikatan tanah yang luasnya lebih dari 2 Ha bukan lagi menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu tetapi adalah menjadi kewenangan pusat sehingga jika dilakukan pengurusan sertipikat atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu atas tanah seluas 21 Ha tersebut harus dipecah menjadi 13 SKT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah) atas gagasan tersebut seluruh Panitia menyetujuinya termasuk terdakwa Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, MM., ANTONIUS HUSIN dan DANIEL Alias ATENG sendiri selaku Pemilik Tanah.”

4.2.4 “Menimbang, bahwa ke-13 orang tersebut nantinya akan dipinjamkan KTP-nya yang seolah olah pemilik tanah, yang nama namanya dicantumkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah padahal orang orang tersebut tidak ada memiliki tanah di lokasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana di lokasi tanah dimaksud, adapun dari ke-13 orang tersebut adalah : CHRISTIANA dan SELVANUS PRIYONO ( yang merupakan istri dari ipar dari terdakwa ANTONIUS HUSIN Kades Pala Pulau), ANTONIUS USMAN, HERLINA KUSUMAWATI, SE dan ADELIANUS SUKA (yang merupakan abang, adik ipar dan keluarga dari terdakwa Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, MM),



HERMAN TONI, ANDREAS, ADRIANUS P,D,S., TAUFIK LAWRENSIUS, ARRY GUNAWAN, IMATIUS BUJANG, ESA PUTRA NIKO ( yang merupakan karyawan dari terdakwa DANIEL Alias ATENG), yang seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menepatkan diri seseorang (KTP) kedalam keadaan yang tidak sebenarnya, termasuk oleh seluruh Panitia Pengadaan Tanah, yang normatifnya hal itu adalah kewenangan Kantor Pertanahan Nasional.”

4.2.5 “Menimbang, bahwa dari ke-13 orang tersebut yang telah dipinjam KTP-nya (selain DANIEL Alias ATENG) kemudian diarahkan dan disuruh untuk menandatangani surat surat yang berhubungan dengan tanah dimaksud seolah olah pemilik tanah yang sebenarnya padahal tidak ada memiliki tanah di Desa Pala Pulau ataupun dilokasi tanah dimaksud, termasuk orang orang tersebut secara formalitas telah menanda tangani segala surat surat yang berkaitan dengan pembebasan tanah yang dimaksud, kwitansi kwitansi pembayaran, padahal uangnya langsung diserahkan kepada terdakwa DANIEL Alias ATENG maupun kepada ARRY GUNAWAN dengan total seluruhnya Rp. 1.699.088.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah).”

5. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 3, point 4 dan point 5 sebab bertentangan dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tipikor Perkara No. 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde, yang menjadi dasar putusan terdakwa Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM tersebut diatas, yaitu fakta hukum pada pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tipikor hal 121 s/d 123 adalah sebagai berikut :

5.1 “Menimbang, bahwa atas permohonan hak pakai dari Pemkab Kapuas Hulu tersebut, telah diregister dalam register permohonan hak pakai 2007/2008. Bahwa permohonan hak pakai dari Pemkab Kapuas Hulu atas tanah yang telah dibebaskan tersebut sampai saat ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud sebagaimana dalam keterangan saksi MARNIATI selaku Kasubag TU BPN Kapuas Hulu,

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts



SURYA DHARMA Kasubsi Penetapan Hak dan FEBRI EVANSYAH selaku Kasubsi Pemetaan HTPT yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan hak pakai atas 13 bidang tanah dimaksud sampai sekarang tidak diterbitkan karena ada masalah”.

5.2 “Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi antara lain AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc yang menerangkan bahwa diatas tanah yang dibebaskan atau tanah miliknya tahun 2009 telah dikerjakan bangunan gedung Pekerjaan Umum dan balai pertemuan serba guna, tanah tersebut dikuasai sejak 31 Desember 1968 oleh orang tuanya yang bernama SAWING NARANG dibeli berdasarkan Surat Pembelian dari 10 orang warga setempat, kemudian tahun 2008 yang waktu itu belum ada bangunan, saksi mengajukan sertipikat program prona dan telah terbit sertipikat Hak Milik No. 581 atas nama saksi AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc dan Sertipikat Hak Milik No. 580 atas nama orang tua saksi yaitu SAWING NARANG di Desa Sibau Hilir. Oleh karena diatas tanah saksi AGUSTINUS SAWING NARANG. B.Sc dikerjakan bangunan, Saksi AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc mengajukan keberatan sehingga pembangunan proyek dihentikan, juga bersesuaian dengan keterangan saksi BUJANG SYAFARUDIN, Amd.Kep (adik kandung dari Tergugat I) yang menerangkan disekitar lokasi tanah yang dibebaskan tersebut ada tanah saksi tetapi tidak terkena bangunan, sudah terbit sertipikatnya melalui prona, yang kena bangunan adalah tanah sepupu saksi yang bernama YULIANA telah terbit sertipikat melalui prona, karena tanah YULIANA kena maka suaminya telah mengajukan keberatan dengan melaporkan ke polisi dan BPN, bersesuaian juga dengan keterangan saksi Drs. ANDREAS HUSIN juga mengalami hal yang sama tanahnya ada di lokasi yang dibebaskan tersebut dan saksi saksi lainnya dan dikuatkan dengan keterangan saksi EDY SUPARDI selaku petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa saksi pernah melakukan pengukuran atas tanah AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc dan orang tuanya SAWING NARANG dimaksud disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan kepala desa setempat, pengukuran itu dilakukan oleh saksi dalam rangka pensertipikatan tanah program prona.”

5.3 “Menimbang, bahwa merujuk pada tugas pokok dan fungsi panitia pengadaan yang antara lain menyebutkan : Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda benda lain yang



ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan; Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya; Menaksir dan merngusulkan besarnya ganti rugi kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan seterusnya sebagaimana didalam Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2006 tertanggal 15 Februari 2006 dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.”

5.4 “Menimbang, bahwa bertitik tolak dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sejak bulan April 2008 telah mengajukan permohonan sertifikat hak pakai kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu tetapi sampai dengan saat ini belum diterbitkan oleh karenanya ada persoalan atas tanah yang dibebaskannya tersebut, yaitu adanya orang lain yang mengajukan keberatan dengan bukti kepemilikan sertifikat dan proyek tersebut pun tidak dilanjutkan maka dengan demikian Panitia Pengadaan Pembebasan Tanah yang dibentuk secara kolektif kolegial termasuk ANTONIUS HUSIN selaku anggota panitia (Kades Pala Pulau), sebelum membebaskan tanah dimaksud atau sebelum melakukan pembayaran ganti rugi panitia tidak mengadakan penelitian secara benar mengenai status hukum tanah yang hak atas tanahnya dilepaskan, tidak memberi penjelasan atau penyuluhan dan atau tidak melakukan kewajiban hukum sebagaimana dalam peraturan pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan untuk kepentingan umum.”

5.5 “Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan sekarang permohonan hak pakai dari Pemkab Kapuas Hulu atas tanah yang telah dibebaskan tersebut tidak diterbitkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kapuas Hulu karena di atas tanah-tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama orang lain dan orang-orang tersebut telah mengajukan keberatan pada proyek pembangunan tersebut terhenti, asset belum menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, padahal uang untuk pengadaan/pembebasan tanah dimaksud telah dibayar seluruhnya kepada terdakwa DANIEL Alias ATENG maupun kepada ARRY GUNAWAN melalui ke-13 orang SKT tanah dimaksud/dipinjam KTP-nya total seluruhnya sebesar Rp. 1.699.088.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah)”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 6 dengan alasan sebagai berikut :

6.1 Bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011, seluas 15.834M<sup>2</sup> tanggal 18 Agustus 2011 atas nama SAWING NARANG (alm), yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kapuas Hulu Tergugat X adalah sudah benar dan sah karena melalui prona, sewaktu masih hidup, Sawing Narang (alm) mengajukan permohonan hak disertai KTP, KK, bukti pembayaran PBB yang disampaikan melalui Kantor Kepala Desa Sibau Hilir selanjutnya untuk diproses di Kantor Pertanahan Kapuas Hulu dan penguasaan tanah gugatan perkara aquo oleh Sawing Narang (alm) adalah berdasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum yang salah satunya adalah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Desember 1968 dan Sertipikat Hak Milik atas nama Sawing Narang (alm) adalah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang telah berlaku yaitu Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala BAdan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian Penanganan Kasus Pertanahan;

6.2 Pernyataan dan alasan tersebut diatas ditegaskan dan bersesuaian dengan pertimabangan Majelis Hakim Tipikor, berdasarkan Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP. Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama terdakwa/terpidana Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM (Asisten I Pemerintahan/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), halaman 121, yaitu :

“Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi antara lain AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc yang menerangkan bahwa di atas tanah yang dibebaskan atau di tanah miliknya tahun 2009 telah dikerjakan bangunan gedung Pekerjaan Umum dan balai pertemuan serba guna, tanah tersebut dikuasai sejak 31 Desember 1968 oleh orang tuanya yang bernama SAWING NARANG dibeli berdasarkan Surat Pembelian dari 10 orang warga setempat, kemudian tahun 2008 yang waktu itu belum ada bangunan, saksi mengajukan sertipikat program prona dan telah terbit sertipikat Hak Milik No. 581 atas nama AGUSTINUS SAWING

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts





NARANG.B.Sc dan Sertipikat Hak Milik No. 580 atas nama orang tua saksi yaitu SAWING NARANG di Desa Sibau Hilir. Oleh karena diatas tanah saksi AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc dikerjakan bangunan, saksi AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc mengajukan keberatan sehingga pembangunan proyek dihentikan, juga bersesuaian dengan keterangan saksi BUJANG SYAFARUDDIN, A.md.Kep yang menerangkan di sekitar lokasi tanah yang dibebaskan tersebut ada tanah saksi tetapi tidak terkena bangunan, sudah terbit sertipikatnya melalui prona, yang kena bangunan adalah tanah sepupu saksi yang bernama YULIANA, telah terbit sertipikat melalui prona, karena tanah YULIANA kena maka suaminya telah mengajukan keberatan dengan melaporkannya ke Polisi dan BPN, bersesuaian juga dengan keterangan saksi drs. ANDREAS HUSIN juga mengalami hal yang sama tanahnya ada di lokasi yang dibebaskan tersebut dan saksi saksi lainnya dan dikuatkan dengan keterangan saksi EDY SUPARDI selaku petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabuapten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa saksi pernah melakukan pengukuran atas tanah AGUSTINUS SAWING NARANG,B.Sc dan orang tuanya SAWING NARANG dimaksud disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan kepala desa setempat, pengukuran itu dilakukan oleh saksi dalam rangka pensertipikatan tanah program prona”;

7. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita point 7 dan point 8 dengan alasan sebagai berikut :

7.1 Bahwa justru Penggugatlah yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (onrechtmatigeoverheidsdaad) dengan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana fakta hukum Abang kandung dari Penggugat yaitu Drs. ABANG TAMBUL HUSIN yang mempunyai tupoksi dan tanggung jawab kolektif kolegal sebagai Ketua PAnitia Pengadaan Tanah/Buapati Kapuas Hulu Tahun 2006 yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 1.782.580.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana laporan hasil audit dari auditor BPKP dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 Nomor : SR-458/PW14/5/2014 tanggal 26 September 2014, berdasarkan Putusan Tipikor Nomor :

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts



55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama terdakwa/terpidana Drs. RADEN AMAS SUNKALANG, MM (Asisten I Pemerintahan/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) ;

7.2 Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor dalam Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama terdakwa/terpidana Drs. RADEN AMAS SUNKALANG, MM (Asisten I Pemerintahan/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) halaman 136 s/d 137 yaitu sebagai berikut :

- “Menimbang, bahwa pokok persoalannya adalah proses pembebasan oleh panitia pengadaan tanah tidak dilakukan secara benar maka akibatnya asset yang dibebaskan tersebut sampai dengan sekarang tidak dapat disertipatkan karena atas tanah dimaksud ada persoalan atau tidak dapat dijadikan sah menurut hukum menjadi asset pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka dengan demikian Negara dalam hal ini secara finansial mengalami kerugian yaitu uang pembebasan tanah tersebut telah dikeluarkan tetapi tidak tepat sasaran, tidak dapat dimanfaatkan sampai dengan sekarang, maka dengan demikian bukan berarti audit yang telah dilakukan oleh BPKP belum bersifat final, ahli juga di persidangan telah menerangkan bukan melakukan audit investigasi tetapi hanya audit perhitungan kerugian Negara”;
- “Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya untuk selanjutnya dan selebihnya dianggap telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum unsur unsur tersebut diatas yang satu kesatuan dalam seluruh pertimbangan hukum ini, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pembelaan penasehat hukum tersebut selanjutnya dan selebihnya patut dan beralasan untuk dikesampingkan”.
- “Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, ternyata unsur unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang

*Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts*



Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya”;

8. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita point 9 dan point 10 dengan alasan sebagai berikut :

8.1 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 99/Sibau Hilir/2011, seluas 15.834m<sup>2</sup> tanggal 18 Juli 2010 atas nama SAWING NARANG (ALM), yang dilaksanakan oleh Tergugat X adalah sudah benar dan sah melalui prona SAWING NARANG mengajukan permohonan hak disertai KTP, KK, bukti pembayaran PBB yang disampaikan melalui Kantor Kepala Desa Sibau Hilir selanjutnya untuk diproses di Kantor Pertanahan Kapuas Hulu dan penguasaan tanah obyek perkara aquo oleh Tergugat I adalah berdasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum yang salah satunya adalah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Desember 1968 dan Sertipikat Hak Milik atas nama Sawing Narang (alm) adalah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang Undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian Penanganan Kasus Pertanahan”;

8.2 Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dan dasar hukum untuk meminta Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX wajib mengembalikan sertipikat hak milik Tergugat I tersebut kepada Penggugat dan Penggugat tidak berdasar hukum untuk mohon meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) diatas tanah milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX serta Sawing Narang (alm) karena permintaan dan permohonan Penggugat tersebut suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat karena Penggugat bukanlah pemilik tanah yang sah menurut hukum dan tidak berdasar hukum, karena permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk sertipikat hak pakai sampai sekarang tidak diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kapuas Hulu (Tergugat X) karena ada masalah Penggugat dan bahwa sudah terbukti tindakan Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana Tipikor dalam Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkracht van gewijde, karena justru sebaliknya Penggugat harus wajib mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.782.580.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) karena sudah terbukti sebagaimana Putusan Tipikor dalam Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama terdakwa/terpidana Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM (Asisten I Pemerintahan/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht van gewijde, sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 Nomor : SR-458/PW14/5/2014 tanggal 26 September 2014 ;

8.3 Alasan hukum diatas sesuai sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Tipikor dalam Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama terdakwa/terpidana Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM (Asisten I Pemerintahan/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde), pada halaman 132 s/d 133 yaitu :

"Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan permohonan hak pakai dari Pemerintah KabupAten Kapuas HULU atas tanah yang telah dibebaskan tersebut tidak diterbitkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kapuas Hulu karena diatas tanah tersebut telah terbit sertipikat hak milik atas nama orang lain, sehingga tanah seluas 21 Ha sebagai asset belum sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka dalam persoalan pengadaan/pembebasan tanah tersebut telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 1.782.580.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 Nomor : SR-458/PW14/5/2014 tanggal 26 September 2014 ;

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita point 11 dengan alasan sebagai berikut :

9.1 Bahwa sebagaimana berdasarkan Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama terdakwa/terpidana Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM (Asisten I Pemerintahan/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde), adalah sangat jelas dan terang benderang sudah menunjukkan bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak berdasarkan pada alas hak, data fisik dan data yuridis serta bukti bukti yang otentik dan sah menurut hukum sehingga sangat tidak berdasar hukum untuk mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi ;

9.2 Bahwa sebagaimana berdasarkan Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama terdakwa/terpidana Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM (Asisten I Pemerintahan/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde), sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa justru Penggugatlah yang telah memanipulasi dan merekayasa data data pemilik tanah dan asal usul riwayat tanah dalam pembuatan 13 SKT dengan menggunakan data data/bukti bukti yang tidak otentik dan tidak sah menurut hukum seperti yang diuraikan dalam pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor dalam putusannya tersebut diatas ;

10. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita point 12 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dan tidak berdasarkan hukum untuk meminta uang paksa (dwangsom) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, karena sebagaimana berdasarkan Putusan Tipikor yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa pihak Penggugatlah yang justru wajib mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.782.580.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) karena sudah terbukti sebagaimana Putusan

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama terdakwa/terpidana Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM (Asisten I Pemerintahan/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 Nomor : SR-458/PW14/5/2014 tanggal 26 September 2014 ;

11. Bahwa sebagai Bangsa Indonesia yang menjunjung nilai nilai luhur kebudayaan dan hukum adat serta tahu berterima kasih dan membalas budi baik Suku Dayak Taman melalui TUMENGGUNG ADJAN yang pernah menolong dan membantu PATIH SARI (Suku Dayak Kantuk) dengan memberikan tumpangan diatas tanah milik Suku Dayak Taman, ketika PATIH SARI sangat memerlukan tempat tinggal untuk hidup layak/normal dan beradab pada waktu itu karena tidak mempunyai tanah, maka kita tidak boleh melupakan sejarah, benar apa yang dikatak Bung Karno tentang JASMERAH (Jangan sekali kali melupakan sejarah). Berdasarkan sejarah dan paradigm tersebut dengan bukti bukti dokumen perjanjian otentik yang sah berdasarkan hukum, maka perkenankanlah Tergugat I untuk memberikan pencerahan dan meluruskan sejarah/riwayat asal usul tanah kepada kita semua, khususnya kepada kuas hukum Penggugat/Penggugat Prinsipal dan Tergugat II serta Majelis Hakim Yang Mulia, tentang riwayat singkat ketemunggunan dan kepemilikan tanah suku Dayak Taman Sibau sejak tahun 1923 di Banua Sio (khususnya Sibau Hilir) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yang terdapat bukti bukti tertulis sebagai berikut :

1. Tahun 1923/1924 : Tumenggung ADJAN diangkat menjadi Kepala Bangsa Taman Sibau berdasarka Surat Keputusan Hoofd van Plaatselijk Bestuur di Poetoes Sibau, tertanggal 5 Juli 1924, untuk menjadi Tumenggung dan memimpin Banua Sio serta menentukan batas desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau secara tertulis untuk pertama kalinya ;

Tahun 1925 : Tumenggung ADJAN diangkat berdasarkan Surat Keputusan Hoofd van Plaatselijk Bestuur di Poetoes Sibau, tertanggal 20 Oktober 1925 menjadi Kepala Adat Bangsa Orang Taman Sibau ;

Tahun 1933 : Tumenggung ADJAN diberhentikan dengan hormat dari tugas Tumenggung Sibau oleh De Gezaghebber van Boven

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapoeas dengan Surat Keputusan tertanggal Agustus 1933, serta diberi Pensiun f5,- (liam rupiah sebulan) ;

2. Tahun 1935 : Tumenggung GUNUNG diangkat menjadi Tumenggung yang baru memimpin Banua Sio dengan gaji f7,50 (toedjoeh roepiah lima poeloeh cent seboelan) menggantikan Tumenggung ADJAN yang sudah terlalu tua ;

Tumenggung GUNUNG mempertegas batas desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau dengan berdasarkan Surat Keputusan Tumenggung ADJAN 1923 ;

3. Tahun 1983 : Tumenggung P. SAWING PETALI diangkat sebagai Tumenggung Sibau Hilir. Salah satu bukti kebaikan, kedamaian, berjiwa besar dan kejujuran dari Suku Dayak Taman Sibau pada waktu itu adalah dengan dikeluarkannya Surat Keterangan yang disahkan oleh Tumenggung P. SAWING PETALI adalah Surat Tumenggung ADJAN menerima Patih SARI oaring Kantuk untuk menumpang di Air Sibau Pala Pulau yaitu sebagai berikut :

## SURAT KETERANGAN ORANG KANTUK

PATIH SARI' ORANG KANTUK MENUPIANG DI AIR SIBAU PALA PULAU serta Tuan BORKOS juga terima dan Kepala Lama juga terima dengan baik :

1. NIGI
2. ROENDI
3. DJAROF
4. TEKOEAN, Empat kepala besar besar yang diterima, PATIH SARI' masuk air sibau sekarang dari buah buahan dan pokok-pokok Tengkwang bersamalah kalau buahnya lebat, kalau tidak lebat kantuk sajalah yang ambil buahnya. Tanda tangan Tumenggung Sibau ADJAN (sewaktu beliau menjadi Tumenggung Tahun 1923). Disahkan 13 Januari 1983 Tumenggung Sibau Hilir Tanda tangan/Cap. P. SAWING PETALI. Disahkan 25 Februari 2008 tanda tangan/cap Tumenggung Banua Sio M. LAYANG ;  
Selanjutnya sebagai Tumenggung Sibau Hilir Tumenggung P. SAWING PETALI mengeluarkan Surat tertanggal 13 Januari 1983, sebagai berikut :

## SURAT PEMBERITAHUAN

1. Barang siapa yang masuk kantuk dari ilir masuk ke batang Sibau musti minta di Kantor Putussibau dulu.

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kalau dia sudah masuk di air sibau sekarang dia balik baru sekalian pokok-pokok buahnya dan rumahnya kepalanya yang punya sebab disengajanya meninggal rumahnya dan pokok buahnya itu saja peringatan kepada anak buah saya orang kantuk : PATIH SARI PALA PULAU Sibau itu terhadap di muka Kepala Taman Sibau ADJAN, KUDA, TIMBAU, GILING, NAIGI. Disahkan 13 Januari 1983 Tanda tangan/cap Tumenggung Sibau Hilir P. SAWING PETALI

Selanjutnya tertanggal 13 Juni 1983 Tumenggung P. SAWING PETALI mengesahkan Surat DEDEMANG ADOGOM tertanggal 13 Juni 1923, bunyi Surat tersebut yaitu :

Yang dikasih tempo Tuan BROKOST

Tiga ANTU PALA

Dikasihkan sama MOS KEPALA DISTRIAT Benua UJUNG SATU

Dikasih sama NANANG Mandalam Satu

Dikasihkan sama TAPA Orang KAPUAS SATU

Itu buat pengaku saudara juga waktu dahulu oleh PATIH SARI di kantor Sibau 13 Juni 1923. PATIH SARI ada beri KEPALA LAMA pada LAUT kepala Rumah di Sibau 1 Buah. Putussibau 13 Juni 1923 Tanda tangan DEDEMANG ADOGOM. Disahkan 13 Juni 1983 Tanda tangan/cap Tumenggung P. SAWING PETALI, Disahkan 25 Februari 2008 Tandatangan/cap Tumenggung Banua Sio M. LAYANG;

Selanjutnya Tumenggung P. SAWING PETALI mengesahkan dengan tandatangan/cap sebagai Tumenggung Sibau Hilir yaitu :

"SURAT MUPAKAT WATAS JALAN DENGAN KANTUK DENGAN TAMAN SIBAU"

Dari baadang Reen sampai Pon Rimba sebelah kiri jalan perintah, dari Baadang Reen senelah kanan perintah sampai Piyang kuakini hal sudah mupakat dengan PATIH SARI dengan baik, siapa yang melanggar mupakat ini itu orang dihukum F.5.

Kepala Pulau den 14/4-1935

Pekat sudah akor dengan baik dihadapan saya TUMENGGUNG GUNUNG SIBAU serta kepala kepala adat, MUNSANG, UEBAN, SURAI, KALAYAK, NARANG, BUBUK, SAPI, SUNG. Tanda tangan Tumenggung GUNUNG SIBAU. Disahkan Tumenggung Banua Sio tertanggal 25 Februari 2008 Tumenggung M. LAYANG ;



**SURAT KEPUTUSAN**

Het Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te Poeteos Sibau, tertanggal 06 November 1937 menetapkan NARANG diangkat menjadi Kepala Kampong Banua Sibau. Tanda tangan Het Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te Poeteos Sibau ;

**SURAT KEPUTUSAN**

Het Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te Poeteos Sibau memutuskan memberikan f.2,50 (doewa roepiah lima poeloeh cent) kepada NARANG Kepala Kampong komplek Banua Sibau berlaku mulai 1 Januari 1939. Tanda tangan Het Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te Poeteos Sibau, tertanggal 12 Januari 1939 ;

(Catatan : NARANG adalah Bapak Kandung dari SAWING NARANG dan Kakek kandung dari AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc serta GILING SAWING NARANG);

3. Tahun 2008 : Tumenggung M. LAYANG melakukan pengesahan batas Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau dengan menanda tangani/cap sebagai Tumenggung Banua Sio yaitu Surat Berita Acara Penyelesaian/Keputusan Batas wilayah DESA SIABU HILIR dengan DESA PALA PULAU tertanggal 8 Februari 2008;
- Setelah Tumenggung M. LAYANG dilanjutkan dengan Tumenggung THOMBA yang juga mengesahkan batas Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau ;

Berdasarkan alasan hukum yang Tergugat I kemukakan dan uraikan dalam Eksepsi dan jawaban tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik yaitu :

Sertipikat Hak Milik No.580/Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur No. 99/Sibau Hilir/2011, seluas 15.834M<sup>2</sup> tanggal 18 Agustus 2011 atas nama SAWING NARANG (alm) dan seluruh Sertipikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

3. Menyatakan demi hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik No.580/Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur No. 99/Sibau Hilir/2011, seluas 15.834M<sup>2</sup> tanggal 18 Agustus 2011 atas nama SAWING NARANG (alm) dan seluruh Sertipikat Hak Milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan *replik* pada tanggal 12 Agustus 2015, dan Tergugat X telah mengajukan *duplik* pada tanggal 2 September 2015, sedangkan Tergugat I sampai dengan IX tidak mengajukan *duplik* meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan *duplik* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela atas adanya kompetensi *absolut* yang terdapat dalam jawaban Tergugat I s/d IX dalam perkara ini pada tanggal 21 September 2015 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IX ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.331.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela yang telah dijatukan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah melakukan upaya hukum banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 15/Pdt.G/2014/PN. Pts tanggal 21 September 2015;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Putussibau berwenang mengadili perkara tersebut;

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Putussibau membuka kembali persidangan untuk memeriksa dan memutus pokok perkara;
3. Menghukum Para Terbanding 1 sampai dengan Terbanding X semula Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat banding tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX / Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX telah melakukan upaya hukum kasasi dan Majelis Hakim Agung Kasasi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi : 1. GILING SAWING NARANG, 2. AJAN SAWING NARANG, 3. NURHANA KASYEN, 4. AGUSTINUS SAWING NARANG, 5. KRISTIANA, 6. SITI HAWA, 7. ABDULLAH KALION SAWING NARANG, 8. HIDAYAT SAWING NARANG, 9. NURSEH tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I s.d IX/Terbanding I s.d IX untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Focopy Putusan pidana Pengadilan Negeri Putussibau nomor perkara 85/Pid.B/2015/PN.Pts dengan terdakwa Drs. Hifni bin M Suud *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-1)*;
2. Fotocopy Salinan Putusan perkara no 53/G/2014/PTUN-PTK JO. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 41/B2016/PT.TUN.JKT tanggal 19 April 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.434K/TUN/2016 tertanggal 22 November 2016, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-2)*;
3. Fotocopy Surat Keterangan no.W2-TUN 4/502/HK02/III/2017 tertanggal 31 Meret 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang menerangkan bahwa terhadap perkara no.53/G/2014/PTUN-PTK telah memiliki kekuatan hukum tetap, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-3)*;
4. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu nomor 24 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang pembentukan Panitia pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum di Kabupaten Kapuas hulu, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-4)*;

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keputusan Bupati nomor 57 Tahun 2006 tanggal 5 Februari 2006 tentang pembentukan Tim Teknis Pembebasan Tanah pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu , *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-5);*
6. Fotocopy Peta Survey Lokasi Pengadaan Tanah BPN Kantor Pertanahan kabupaten Kapuas Hulu tanggal 18 Desember 2006, peruntukan rencana Tata Ruang Pembangunan Gedung/Kantor ,Dinas , Lokasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Luas 233.030 M2, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-6);*
7. Fotocopy Berita acara Musyawarah penetapan Ganti Kerugian Atas tanah untuk pembangunan Ganti Kerugian atas tanah untuk pembangunan rumah Dinas pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Desa Pala Pulau no.580-20-41.6-2006 tertanggal 19 Desember 2006, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-7);*
8. Fotocopy Keputusan Pnitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kpuas hulu tentang Pembayaran Ganti Kerugian atas Tanah untuk pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kupaten Kapuas hulu ,Desa Pala Pulau no.580.1-21-41-2006 tertanggal 20 Desember 2006, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-8);*
9. Fotocopy Peta Desa Pala Pulau yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kapuas Hulu (Peta P2D/ Program pembangunan Desa), *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-9);*
10. Fotocopy SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Komplek Perkantoran pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 31 Maret 2010, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-10);*
11. Fotocopy SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 213 Tahun 2011 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Kpuas Hulu nomor 110 Tahun 2010, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-11);*
12. Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu no.594.1/1832/SETDA/TNH-B Perihal pengembalian Batas Pengukuran dan pematokan Tnah Pemkab Kapuas Hulu di Pala Pulau tertanggal 27 September 2011, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-12);*
13. Fotocopy Surat Setda Kapuas Hulu tertanggal 12 Maret 2012 dengan nomor 590/390/SETDA/TNH/2012, perihal pembuatan sertifikat tanah Aset Pemkab Kapuas Hulu kepada kepala Kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-13);*

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Setda Kapuas Hulu tertanggal 17 Desember 2012 dengan nomor 590/2087/SETDA/TNH, perihal pembuatan sertifikat tanah Aset Pemkab Kapuas Hulu seluas 21 Ha Desa Pala kepada kepala Kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-14);*
15. Fotocopy Surat Setda Kapuas Hulu tertanggal 20 Agustus 2014 dengan nomor 590/1163/SETDA/TNH, perihal penjelasan Tanah Pemkab Pala Pulau Kepada Kepala BPN kabupaten kapuas hulu, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-15);*
16. Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Kapuas hulu, tanggal 01 September 2014 No.100.2/175/61.06/IX/2014, perihal penjelasan tanah pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Pala Pulau Asli berada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (jawaban BPN Kapuas Hulu akan Surat Setda Kapuas Hulu tertanggal 20 Agustus 2014 dengan nomor 590/1163/SETDA/TNH), *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-16);*
17. Fotocopy Surat Setda Kapuas Hulu tertanggal 2 September 2014 dengan nomor 590/252/SETDA/TNH, perihal pemblokiran jual beli tanah kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu 17;
18. Fotocopy Surat Setda Kapuas Hulu tertanggal 12 September 2014 dengan nomor 590/1303/SETDA/TNH, perihal penjelasan tanah Pemkab Pala Pulau kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-18);*
19. Fotocopy Surat Setda Kapuas hulu tertanggal 27 Oktober 2014 dengan nomor 590/1729/SETDA/TNH-B, perihal Ralat Surat Bupati Kpuas Hulu nomor 590/1721/SETDA/TNH-B perihal permohonan pembatalan Sertipikat kepada Kepala kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-19);*
20. Fotocopy Surat Permohonan pembatalan Sertipikat dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 14 September 2017 dengan nomor 590/1057/SETDA/THN-B/2017, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-20);*
21. Focopy Peraturan bupati kapuas hulu nomor 7 tahun 2006 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2006 tertangg; 18 April 2006 *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-21);*
22. Fotocopy Surat pernyataan penguasaan Tanah beserta penyerahan tanah dan tanan-tanaman dari TUKEK anak GUNUNG kepada Antonius Husin dengan ukuran luas kurang lebih 4 hektar di Putussibau tanggal 14 Juli 2005, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-22);*

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Surat pernyataan penguasaan tanah beserta penyerahan tanah dan tanam –tanaman dari DAUH anak LAMPUNG kepada Antonius Husin seluas kurang lebih 3 hektar di Putussibau ,tanggal 15 Juli 2005, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-23);*
24. Fotocopy Surat penguasaan tanah beserta penyerahan Tanah dan tanam-tanaman dari PETRUS GAMAK kepada Antonius Husin dengan ukuran luas kurang lebih 2 hektar di Putussibau tanggal 10 Januari 2006, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-24);*
25. Fotocopy Surat pernyataan penguasaan tanah beserta penyerahan tanah dan tanam-tanaman dari SINUT kepada Antonius Husin seluas kurang lebih 6,2 hektar di Putussibau tanggal 19 Januari 2006 , *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-25);*
26. Fotocopy surat pernyataan penguasaan tanah beserta penyerahan tanah dan tanam-tanaman dari THERESIA Anak LANGKUP kepada Antonius Husin seluas kurang lebih 2 hektar di Putussibau tanggal 23 Januari 2006, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-26);*
27. Fotocopy surat pernyataan penguasaan tanah beserta penyerahan tanah dan tanam-tanaman dari A.BONGKALANG kepada Antonius Husin seluas kurang lebih 3,7 hektar di Putussibau tanggal 25 Januari 2006, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-26);*
28. Fotocopy surat perintah membayar TA 2006 nomor SPM:0338/PK/KH-2006, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 April 2006, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-28);*
29. Fotocopy surat perintah membayar TA 2006 nomor SPM:1614/PK/KH-2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 11 September 2006, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-29);*
30. Fotocopy Kwitansi pembayaran penyediaan dana belanja tidak langsung sekretariat daerah kabupaten kapuas hulu TA2006 sebesar Rp. 1.482.580.00,- (satu miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Desember 2006 beserta Daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran no.338/SPP-Setda/2006 tertanggal 19 Desember 2006, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-30);*
31. Fotocopy Surat Camat Putussibau Utara tanggal 20 Juni 2008 Rapat Koordinasi Muspida dengan Kepala Desa tanggal 19 Juni 2008 di Aula Kantor Camat Putussibau Utara (terlampir daftar hadir), *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-31);*

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Surat Kecamatan Putussibau Utara tanggal 20 Juni 2008 nomor 590/99/Kec.Pts. Utara/Pem. perihal pembuatan /penerbitan surat keterangan tanah (SKT) kepada kepala Desa Pulau, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-32);*
33. Fotocopy Kwitansi pembayaran biaya penyelesaian Tanah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 15 Desember 2008 yang dibayarkan oleh Setda Kapuas hulu dan diterima oleh BPN Kab.Kapuas Hulu melalui sdr. Febri Evansyah (beserta lampiran), *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-33);*
34. Fotocopy Surat setda Kapuas Hulu tangal 3 Oktober 2011 nomor 593.7/1848/SETDA/TNH-B perihal undangan pengembalian Batas Tanah Pemkab di Pala Pulau kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab.KH, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-34);*
35. Focopy Surat penyerahan tanah dari Tanah dari Antonius Husin kepada Daniel Seluas  $\pm 183.167$  M2 terletak dijalan Lintas Utara Pala Pulau Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu di Pala Pulau,tanggal 25 Januari 2006. *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-35);*
36. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan dari Antonius Husin Kepada Daniel seluas  $\pm 57.000$  M2 terletak dijalan Lintas Utara Pala Pulau Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu di Pala Pulau tanggal 27 Januari 2006, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-36);*
37. Fotocopy Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Daniel seluas  $\pm 57.000$  M2 dijalan Lintas Utara Pala Pulau Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu di Pala Pulau, tanggal 27 Januari 2006, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-37);*
38. Fotocopy Surat tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Herman Toni atas tanah seluas 16.145 M2 yang berlokasi di Desa Pala Pulau, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-38);*
39. Fotocopy Surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Imatius Bujang atas tanah seluas 20.003 M2 yang berlokasi diDesa Pala Pulau, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-39);*
40. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Andreas atas tanah seluas 19.876 M2 yang berlokasi di Desa Pala Pulau, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-40);*
41. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Elsa Putra Niko atas tanah seluas 13.980 M2 yang berlokasi di Desa Pala Pulau, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-41);*

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Selvanus Priyono atas tanah seluas 19.230 M2 yang berlokasi di Desa Pala Pulau, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-42);*
43. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Daniel atas tanah seluas 19.230 M2 yang berlokasi di Desa Pala Pulau, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-43);*
44. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Christiana atas tanah seluas 10.892 M2 yang berlokasi di Desa PalaPulau, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-44);*
45. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Arry Gunawan atas tanah seluas 14.302 M2 yang berlokasi di Desa Pala Pulau, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-45);*
46. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Desember 2006 yang ditandatangani oleh Taufik Lawrensus atas tanah seluas 16.621 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Pala Pulau *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-46);*
47. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Adrianus Prasetya Dwi Siswanto atas tanah seluas 16.621 M<sup>2</sup> yang beralamat di Desa Pala Pulau *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-47);*
48. Fotocopy Berita Acara tentang Letak Tanah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tertanggal 2 April 2015 yang ditandatangani oleh Lassa Putra selaku Kepala Desa Sibau Hilir dan Draman Selaku PLT. Kepala Desa Pala Pulau dan diketahui oleh Drs. Hermanus Susanto selaku Camat Putussibau Utara, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-48);*
49. Fotocopy Surat Penyampaian Berita Acara Pengamanan Rapat Tanah Pemkab Kapuas Hulu nomor 593.7/Setda/TNH-A tertanggal 22 September 2011 beserta lampiran, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-49);*

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini, kecuali untuk bukti P-4 s/d P-19 dan P-21 s/d P- 47 yang diberi tanda copy dari leges;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Penggugat yang ditandai dengan bukti copy dari leges, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat aquo yang asli berada dalam sitaan pidana dan saat ini berada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat karena terkait dugaan adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan pengadaan tanah

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab. Kapuas Hulu untuk kompleks perkantoran dan saat ini sedang menjadi obyek sengketa kepemilikan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa bukti surat aquo oleh Pemkab. Kapuas Hulu telah diberikan tanda leges yang menyatakan bahwa fotocopy dari surat aquo adalah asli atau sama dengan surat yang asli yang saat ini berada dalam sitaan pidana oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat karena terkait dugaan adanya perbuatan tindak pidana yang terjadi dan berkaitan dengan obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dengan telah diberi tanda leges oleh Pemkab. Kapuas Hulu sebagai lembaga darimana surat sitaan aquo disita oleh pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, maka dengan adanya leges aquo, Majelis Hakim melihat telah ada pengakuan berupa *warmeking* / pengesahan dari lembaga yang terkait dengan penyitaan barang sitaan aquo yaitu dari siapa disita (Pemkab. Kapuas Hulu) dan bukti surat aquo telah diajukan sebagai alat bukti dari Penggugat dalam perkara perdata ini, dengan demikian maka, Majelis Hakim menilai leges fotocopy dari surat aquo adalah sama dengan surat aslinya yang saat ini tersimpan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sebagai barang sitaan untuk dipergunakan dalam proses hukum pidana terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa dan selanjutnya fotocopy dari leges aquo mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan bukti surat yang diberi tanda copy dari asli yang dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam putusan ini (Vide Pasal 1889 KUH Perdata dan 302 RBg);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **A L I Y A N T O**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
  - Bahwa tahun 2006, saksi bekerja di BKKBN Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa pada tahun 2007, saksi pindah ke Pemda bagian pertanahan Kab. Kapuas Hulu dan menangani tentang konflik pertanahan ;
  - Bahwa konflik yang saksi tangani pada saat itu adalah adanya pihak Tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya sedangkan dari dokumen yang ada tanah tersebut adalah tanah milik Pemda Kab. Kapuas Hulu ;

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke tanah objek sengketa tetapi sudah lupa batas batasnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen dokumen berupa SKT, Berita Acara Pembayaran, Surat Pembebasan Lahan berupa SK Bupati Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tim Pembebasan Lahan atas tanah ;
- Bahwa saksi menyakini dokumen tersebut asli karena semuanya memiliki cap basah ;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan ke polisian tentang pemalsuan dokumen penerbitan 9 (sembila) sertifikat diantaranya sdr. Samsul, saudara Sawing Narang yang saksi ingat ;
- Bahwa saksi lupa nama nama lain dalam penerbitan sertipikat tersebut ;
- Bahwa saksi lupa kapan membuat laporan ke kepolisian ;
- Bahwa karena laporan saksi, yang menjadi terpidana adalah saudara Hifni, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saudara Hifni menjadi terpidana karena menerbitkan 9 (sembilan) dokumen palsu ;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut muncul tahun 2010 ;
- Bahwa dari permasalahan tersebut pernah diadakan pertemuan dan saksi menjadi penengahnya ;
- Bahwa tidak ada titik temu dari hasil pembicaraan tersebut karena Pemda Kapuas Hulu sudah membeli dan tidak boleh ada orang lain yang membeli diatas tanah yang sama ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa milik Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam Tim Pengadaan Tanah pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan dengan tanah tersebut saat saksi mulai bertugas di Pertanahan Pemda Kapuas Hulu dari melihat dari dokumen dokumen yang ada ;
- Bahwa bagian Pertanahan Pemda Kab., Kapuas Hulu ikut juga melakukan pengukuran di tanah sengketa tersebut karena sebagai inventaris Pemda Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa bagian Pertanahan Pemda Kapuas Hulu sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan pengukuran tanah ;
- Bahwa hanya Kantor BPN Kab. Kapuas Hulu yang mempunyai hak untuk mengukur tanah sengketa tersebut ;

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui uang hasil pembayaran dari Pemda Kapuas Hulu kepada pemilik tanah apakah sudah dikembalikan atau belum kepada Pemda Kab. Kapuas Hulu ;
- 2. Saksi **R.A. SUNGKALANG**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
  - Bahwa saksi pernah menjadi Sekretaris dalam Tim Pembebasan Lahan pada bulan Maret 2006 s/d bulan Desember 2006, di daerah Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dengan luas  $\pm$  21 Ha ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik Daniel Ateng yang dibeli dari masyarakat Iban ;
  - Bahwa tanah tersebut dibebaskan untuk pembangunan Kantor Bupati Kab. Kapuas Hulu dan Perumahan Dinas Pemda Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak mengetahui bila tanah tersebut milik masyarakat Iban ;
  - Bahwa dalam Tim Pembebasan Lahan ada 9 Orang yaitu Bupati Kapuas Hulu An. Drs. H. Abang Tambul, sebagai Ketua, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu An. Drs. M. Arifin, sebagai wakil ketua, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kab. Sintang An. Ir. Yuni Yoga Kinarso, M.Si, sebagai anggota, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kapuas Hulu An. Drs. Musta'an F. Harlan, sebagai anggota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu An. Drs. Wan Mansyor Andi Mulia, MTP, sebagai Anggota, Camat Putussibau Kab. Kapuas Hulu An. M. Mauluddin, S.IP, M.Si, sebagai anggota, Asisten I Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Hulu An. Saya sendiri sebagai Sekretaris I dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu An. Ignatius Martin, BA, sebagai Sekretaris II ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada tanah sengketa tersebut sudah dilakukan pemeriksaan fisik dan yuridisnya ;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan permasalahan seperti milik atau hak hak orang lain dan tumpang tindih atas tanah tersebut ;
  - Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemkab Kab. Kapuas Hulu atas tanah tersebut pada bulan Desember 2006 dengan harga Rp. 8.000,-/meter (delapan ribu rupiah per meter) dengan total pembayaran Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi pernah ke objek sengketa pada tahun 2006 ;

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi kesana ada tanaman buah buahan dan karet ;
  - Bahwa tahun 2007 terhadap tanah tersebut pernah diajukan anggaran pembuatan sertipikat tanah tetapi tidak keluar karena anggaran tahun tersebut tidak mencukupi ;
  - Bahwa pada tahun 2008, diajukan kembali anggaran untuk pensertipikatan tanah tersebut dan selanjutnya dibayarkan ke BPN Kab. Kapuas Hulu oleh Pemda Kab. Kapuas Hulu, tetapi tidak diproses dan tidak keluar dan selanjutnya keluar 9 sertipikat palsu atas tanah tersebut ;
  - Bahwa saat ini diatas tanah tersebut ada tiang pancang Kantor Bupati Kapuas Hulu, Gedung Serba Guna dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum atau Bina Marga yang didirikan tahun 2010 ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi diatas tahun 2006, ada yang menggugat tanah tersebut yaitu saudara Agustinus Sawing Narang karena ada indikasi tumpang tindih dengan tanah milik Pemkab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa batas tanah tersebut, sebelah utara adalah Theresia Anak Langkop, selatan adalah Abong Kalang dan Kiu, barat adalah tanah Rabani dan tanah Radimin, timur adalah rawa dan tanah Jakuk ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah PTUN melakukan pemeriksaan setempat;
  - Bahwa tanah tersebut bisa dibebaskan berdasarkan keterangan Kepala Desa Pala Pulau dan perencanaan tentang pembebasan lahan sesuai rencana tata ruang wilayah Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut masuk wilayah Desa Pala Pulau Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa tanah yang dibebaskan oleh Pemkab. Kapuas Hulu seluas  $\pm 21$  Ha ;
  - Bahwa uang yang dicairkan oleh Pemkab Kapuas Hulu sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) awalnya untuk tanah seluas 10 Ha tetapi karena masih ada sisa anggaran dari anggaran semula maka tanah ditambah lagi seluas 11 Ha ;
  - Bahwa saksi tidak pernah mngetahui uang hasil pembayaran kepada para pemilik tanah sudah dikembalikan kepada Pemkab Kapuas Hulu ;
3. Saksi **SABINUS BEJI**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
  - Bahwa saksi yang mengeluarkan uang pembayaran atas tanah karena saksi adalah bendahara ;

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan uang tersebut kepada pemilik tanah ;
  - Bahwa saksi tidak pernah ke objek sengketa ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tim pengadaan tanah membebaskan tanah di Desa Pala Pulau Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa SK Tim Pengadaan Tanah sejak Maret 2006 sampai Desember 2006 ;
  - Bahwa yang membebaskan tanah adalah Kasubag Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa awalnya mendapat data pembebasan di Kedamin Darat Kab. Kapuas Hulu seluas  $\pm 2$  Ha milik saudara Murjani tetpi di Desa Pala Pulau lebih sesuai untuk daerah perkantoran ;
  - Bahwa tanah yang dibebaskan  $\pm 21$  Ha dan berada dalam 1 kawasan di Desa Pala Pulau Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa tahun 2006 saksi bertugas sebagai bendahara dan tugasnya adalah memproses pengeluaran uang untuk mencairkan anggaran ke Pemda Kab., Kapuas Hulu ;
  - Bahwa tanah tersebut dengan pembayaran sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) masuk dalam Apbd tahun 2006 untuk seluas 10 Ha ;
  - Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa uang pembayaran kepada pemilik tanah oleh Pemkab. Kapuas Hulu telah dikembalikan ;
4. Saksi **TRI TUGASTANTO**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita kakek, awalnya Dayak Iban dari Lauk Rugun Kec. Embaloh Hulu sekira tahun 1948 -1949 dan selanjutnya mudik ke Putussibau sesampai di Putussibau bertemu dengan Pak Hasan Denan kemudian ditampung oleh Kakek Narang, dan pada tahun 1950 datang ke Desa Sibau Hilir dan berladang dengan cara meminjam tanah ke orang Taman, tetapi lama kelamaan orang Taman tidak senang karena orang Iban ramai ada 13 KK ;
  - Bahwa sekira tahun 1952, kakek saksi bertanya kepada kakek Narang, menanyakan tentang adakah tanah yang dapat digunakan untuk berladang

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jawab kakek Narang, ada tetapi sudah diberi orang Kantuk, karena orang Kantuk datang tahun 1923 karena datang lebih dulu ;

- Bahwa selanjutnya kakek saksi bersama beberapa orang mendatangi Kepala Kampung yaitu Pak Badun (Desa pala Pulau) dan selanjutnya Pak Badun menyuruh membuka lahan disitu dan orang orang Iban membuka lahan disitu yang sekarang menjadi tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa sejak tahun 1994, saksi tinggal di desa Sibau Hulu dan saksi menikah dengan orang Iban pada tahun 1994 yang kakeknya membuka lahan di Desa Pala Pulau ;
- Bahwa yang membuka lahan di Desa Pala Pulau dari hulu adalah Kakek Lambuk, Kakek Ijuk, Kakek Langkop, Nenek Sinut, Kakek Lampung dan Kakek Gunung, sedangkan dari Hilir adalah Kakek Inggul ;
- Bahwa yang ditanam pada lahan yang dibuka adalah padi, cempedak, tengkawang, karet, rambutan, sagu dan pandan ;
- Bahwa yang membuka lahan di daerah tersebut tidak pernah menjual lahan kepada siapapun tetapi tahun 2005 saksi dan yang alinnya menjual kepada Kepala Desa Pala Pulau yang bernama Antonius Husin dan saat itu langsung dibuatkan SKT ;
- Bahwa selanjutnya oleh Antonius Husin tanah tersebut dijual kembali ke Pemkab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa kakek saksi meninggalkan tanah tersebut tahun 1970 ;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut dibersihkan oleh mertua saksi dan saksi ;
- Bahwa saksi terakhir dibersihkan tahun 2004/2005 ;
- Bahwa sampai tahun 2005 tidak ada yang mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau membicarakan tanah tersebut dengan saudara Giling Sawang dan saudara Agustinus Sawing Narang ;
- Bahwa diatas tahun 2010 saksi pernah melihat foto copy surat jual beli tanah yang dijual atau dibeli oleh saudara Giling Sawang dan saudara Agustinus Sawing Narang ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua saksi tidak pernah digugat sehubungan dengan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tersebut dari kakek Inggul ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah milik orang tuanya ;
- Bahwa tahun 2005 saksi ikut mertuanya saat menjual tanah ;
- Bahwa tahun 1952 orang orang Iban membuka lahan secara bersama sama ;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Desa Pala Pulau luasnya  $\pm$  21 Ha ;

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut sudah ada gedung serba guna yang sudah hancur, kantor Dinas Pekerjaan Umum yang masih aktif dan tiang kantor Bupati Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa saksi tahu tanah yang saksi jual kepada Antonius Husin tahun 2005 tersebut akhirnya dibeli oleh Pemkab. Kapuas Hulu dari orang yang katanya dari Daniel Als. Ateng yang beli dari Antonius Husin;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemda Kab. Kapas Hulu memiliki surat surat atas tanah tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak pernah tahu bila tanah tersebut akan dibangun Kantor Bupati Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa pada tahun 2012 di Gedung Merpati, saksi pernah diundang Pemkab. Kab. Kapuas Hulu yang menanyakan apakah orang Iban mempunyai tanah didaerah tersebut dan saat itu saksi menjawab, bahwa ada tanah orang Iban di tanah tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada plang atau papan tentang keberatan membangun gedung diatas tanah tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Giling Sawing dan saudara Agustinus Sawing Narang sudah memiliki sertifikat atas tanah tersebut ;
  - Bahwa Bahwa selain dari Kakek Inggul, saksi juga mendengar cerita dari kakek istri saya, karena pada tahun 1995, saksi menjadi Ketua RT di Desa Sibau Hulu ;
5. Saksi **F.S. LEGAN**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita kakek, awalnya Dayak Iban dari Lauk Rugun Kec. Embaloh Hulu sekira tahun 1948 -1949 dan selanjutnya mudik ke Putussibau sesampai di Putussibau bertemu dengan Pak Hasan Denan kemudian ditampung oleh Kakek Narang, dan pada tahun 1950 datang ke Desa Sibau Hilir dan berladang dengan cara meminjam tanah ke orang Taman, tetapi lama kelamaan orang Taman tidak senang karena orang Iban ramai ada 13 KK ;
  - Bahwa sekira tahun 1952, kakek saksi bertanya kepada kakek Narang, menanyakan tentang adakah tanah yang dapat digunakan untuk berladang dan jawab kakek Narang, ada tetapi sudah diberi orang Kantuk, karena orang Kantuk datang tahun 1923 karena datang lebih dulu ;

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kakek saksi bersama beberapa orang mendatangi Kepala Kampung yaitu Pak Badun (Desa pala Pulau) dan selanjutnya Pak Badun menyuruh membuka lahan disitu dan orang orang Iban membuka lahan disitu yang sekarang menjadi tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa yang membuka lahan di Desa Pala Pulau dari hulu adalah kakek Lambuk, kakek Ijuk, Kakek Langkop, nenek Sinut, kakek Lampung dan kakek Gunung dan dari hilir adalah Kakek Inul alias Depa ;
  - Bahwa yang ditanam pada waktu itu adalah padi, cempedak, tengkawang, karet, rambutan, sagu dan pandan ;
  - Bahwa sejak membuka lahan orang orang tersebut tidak pernah menjual lahan tersebut dan baru pada tahun 2005 dijual kepala Kepala Desa Pala Pulau yaitu Antonius Husin dan langsung dibuatkan SKT ;
  - Bahwa selanjutnya tanah tersebut oleh Antonius Husin dijual kembali ke Pemkab Kapuas Hulu ;
  - Bahwa terakhir saksi dan orangtuanya membersihkan lahan tersebut sekitar tahun 2004/2005 ;
  - Bahwa sampai tahun 2005 tidak ada orang yang mengolah tanah tersebut ;
  - Bahwa diatas tahun 2010 saksi pernah melihat foto copy surat jual beli tanah yang dijual atau dibeli oleh saudara Giling Sawang dan saudara Agustinus Sawing Narang ;
  - Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang jual beli tanah tersebut ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua saksi tidak pernah digugat sehubungan dengan tanah tersebut ;
  - Bahwa saksi tahu tanah yang saksi jual kepada Antonius Husin tahun 2005 tersebut akhirnya dibeli oleh Pemkab. Kapuas Hulu dari orang yang katanya beli dari Daniel Als. Ateng yang beli dari Antonius Husin;
  - Bahwa pada tahun 2012 di Gedung Merpati, saksi pernah diundang Pemkab. Kab. Kapuas Hulu yang menanyakan apakah orang Iban mempunyai tanah didaerah tersebut dan saat itu saksi menjawab, bahwa ada tanah orang Iban di tanah tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Giling Sawang dan saudara Agustinus Sawing Narang sudah memiliki sertifikat atas tanah tersebut ;
  - Bahwa saat ini diatas tanah tersebut sudah ada gedung serba guna yang sudah hancur, kantor Dinas Pekerjaan Umum yang masih aktif dan tiang kantor Bupati Kab. Kapuas Hulu ;
6. Saksi **SEBASTIANUS SANDA**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita kakek, awalnya Dayak Iban dari Lauk Rugun Kec. Embaloh Hulu sekira tahun 1948 -1949 dan selanjutnya mudik ke Putussibau sesampai di Putussibau bertemu dengan Pak Hasan Denan kemudian ditampung oleh Kakek Narang, dan pada tahun 1950 datang ke Desa Sibau Hilir dan berladang dengan cara meminjam tanah ke orang Taman, tetapi lama kelamaan orang Taman tidak senang karena orang Iban ramai ada 13 KK ;
- Bahwa sekira tahun 1952, kakek saksi bertanya kepada kakek Narang, menanyakan tentang adakah tanah yang dapat digunakan untuk berladang dan jawab kakek Narang, ada tetapi sudah diberi orang Kantuk, karena orang Kantuk datang tahun 1923 karena datang lebih dulu ;
- Bahwa selanjutnya kakek saksi bersama beberapa orang mendatangi Kepala Kampung yaitu Pak Badun (Desa pala Pulau) dan selanjutnya Pak Badun menyuruh membuka lahan disitu dan orang orang Iban membuka lahan disitu yang sekarang menjadi tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang membuka lahan di Desa Pala Pulau dari hulu adalah kakek Lambuk, kakek Ijuk, Kakek Langkop, nenek Sinut, kakek Lampung dan kakek Gunung dan dari hilir adalah Kakek Inul alias Depa ;
- Bahwa yang ditanam pada waktu itu adalah padi, cempedak, tengkawang, karet, rambutan, sagu dan pandan ;
- Bahwa sejak membuka lahan orang orang tersebut tidak pernah menjual lahan tersebut dan baru pada tahun 2005 dijual kepala Kepala Desa Pala Pulau yaitu Antonius Husin dan langsung dibuatkan SKT ;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut oleh Antonius Husin dijual kembali ke Pemkab Kapuas Hulu ;
- Bahwa terakhir saksi dan orangtuanya membersihkan lahan tersebut sekitar tahun 2004/2005 ;
- Bahwa sampai tahun 2005 tidak ada orang yang mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang jual-beli tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua saksi tidak pernah digugat sehubungan dengan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang saksi jual kepada Antonius Husin tahun 2005 tersebut akhirnya dibeli oleh Pemkab. Kapuas Hulu dari orang yang katanya beli dari Daniel Als. Ateng yang beli dari Antonius Husin;

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 di Gedung Merpati, saksi pernah diundang Pemkab. Kab. Kapuas Hulu yang menanyakan apakah orang Iban mempunyai tanah di daerah tersebut dan saat itu saksi menjawab, bahwa ada tanah orang Iban di tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Giling Sawing dan saudara Agustinus Sawing Narang sudah memiliki sertifikat atas tanah tersebut ;
- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut sudah ada gedung serba guna yang sudah hancur, kantor Dinas Pekerjaan Umum yang masih aktif dan tiang kantor Bupati Kab. Kapuas Hulu ;

7. Saksi **E N G K A M A T**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita kakek, awalnya Dayak Iban dari Lauk Rugun Kec. Embaloh Hulu sekira tahun 1948 -1949 dan selanjutnya mudik ke Putussibau sesampai di Putussibau bertemu dengan Pak Hasan Denan kemudian ditampung oleh Kakek Narang, dan pada tahun 1950 datang ke Desa Sibau Hilir dan berladang dengan cara meminjam tanah ke orang Taman, tetapi lama kelamaan orang Taman tidak senang karena orang Iban ramai ada 13 KK ;
- Bahwa sekira tahun 1952, kakek saksi bertanya kepada kakek Narang, menanyakan tentang adakah tanah yang dapat digunakan untuk berladang dan jawab kakek Narang, ada tetapi sudah diberi orang Kantuk, karena orang Kantuk datang tahun 1923 karena datang lebih dulu ;
- Bahwa selanjutnya kakek saksi bersama beberapa orang mendatangi Kepala Kampung yaitu Pak Badun (Desa pala Pulau) dan selanjutnya Pak Badun menyuruh membuka lahan disitu dan orang orang Iban membuka lahan disitu yang sekarang menjadi tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang membuka lahan di Desa Pala Pulau dari hulu adalah kakek Lambuk, kakek Ijuk, Kakek Langkop, nenek Sinut, kakek Lampung dan kakek Gunung dan dari hilir adalah Kakek Inul alias Depa ;
- Bahwa yang ditanam pada waktu itu adalah padi, cempedak, tengkawang, karet, rambutan, sagu dan pandan ;
- Bahwa sejak membuka lahan orang orang tersebut tidak pernah menjual lahan tersebut dan baru pada tahun 2005 dijual kepala Kepala Desa Pala Pulau yaitu Antonius Husin dan langsung dibuatkan SKT ;

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanah tersebut oleh Antonius Husin dijual kembali ke Pemkab Kapuas Hulu ;
  - Bahwa terakhir saksi dan orangtuanya membersihkan lahan tersebut sekitar tahun 2004/2005 ;
  - Bahwa sampai tahun 2005 tidak ada orang yang mengolah tanah tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang jual-beli tanah tersebut ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua saksi tidak pernah digugat sehubungan dengan tanah tersebut ;
  - Bahwa saksi tahu tanah dari orang tentang tanah saksi yang jual kepada Antonius Husin tahun 2005 tersebut akhirnya dibeli oleh Pemkab. Kapuas Hulu;
  - Bahwa pada tahun 2012 di Gedung Merpati, saksi pernah diundang Pemkab. Kab. Kapuas Hulu yang menanyakan apakah orang Iban mempunyai tanah di daerah tersebut dan saat itu saksi menjawab, bahwa ada tanah orang Iban di tanah tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Giling Sawing dan saudara Agustinus Sawing Narang sudah memiliki sertifikat atas tanah tersebut ;
  - Bahwa saat ini diatas tanah tersebut sudah ada gedung serba guna yang sudah hancur, kantor Dinas Pekerjaan Umum yang masih aktif dan tiang kantor Bupati Kab. Kapuas Hulu ;
8. Saksi **FEBRI EVANSYAH, S.Si.T**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
  - Bahwa saksi sejak tahun 2004 bekerja di BPN Kab. Kapuas Hulu di bagian pengukuran ;
  - Bahwa tahun 2006 saksi pernah mengukur objek sengketa atas perintah dari Kepala Kantor BPN Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa yang saat itu diukur saksi adalah 12 atau 13 bidang tanah untuk kepentingan Pemda Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa pada saat pengukuran yang hadir pada saat itu adalah pemilik tanah, kepala desa, pihak dari Pemkab Kab. Kapuas Hulu dan pemilik batas batas tanah tersebut ;
  - Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut tidak pernah ada yang mengajukan keberatan ;
  - Bahwa bila saat pengukuran ada yang mengajukan keberatan maka pengukuran akan ditunda ;

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diukur tanah tersebut diberi tanda dan dibuatkan pemetaan atas tanah tersebut ;
- Bahwa setelah pengukuran tidak ada perubahan atau perbaikan saat diukur ;
- Bahwa objek sengketa diukur untuk pengadaan tanah bagi Pemda Kab. Kapuas Hulu dan ganti rugi kepada pemilik tanah ;
- Bahwa seingat saksi pemilik tanah adalah saudara Abong Kalang, saudara Tukek, saudara Inggul dan yang lainnya saksinya lupa ;
- Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut adalah  $\pm 33$  Ha tetapi setelah dipotong dengan sungai menjadi  $\pm 24$  Ha dan yang diperlukan Pemda. Kab. Kapuas Hulu diperlukan seluas  $\pm 21$  Ha ;
- Bahwa saksi hanya melihat data data yuridis dari tanah objek sengketa tersebut tetapi tidak ikut memeriksa data datanya ;
- Bahwa saksi saat melakukan pengukuran objek sengketa kurang lebih selama 3 hari ;
- Bahwa kepala desa yang hadir saat pengukuran adalah Antonius Husin ;
- Bahwa kepala desa saat itu juga ikut memperlihatkan batas batas tanah ;
- Bahwa berdasarkan peta aplikasi BPN Kab. Kapuas Hulu tanah objek sengketa berada di Desa Pala Pulau ;
- Bahwa sejak tahun 2006 s/d 2007 saksi menjabat Kasubsi Pengukuran dan tahun 2007 / 2011, saksi menjabat Kasi Pengukuran ;
- Bahwa saksi hanya mengukur tanah objek sengketa hanya tahun 2007 saja ;
- Bahwa 3 bidang tanah yang ditolak pada saat pengukuran saat itu karena tidak dalam objek pengadaan tanah Pemda Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa terhadap 3 bidang tanah yang ditolak tersebut tahun 2006 juga terbit sertifikat ;
- Bahwa pada tahun 2007 ada permohonan dari pihak Pemda Kab. Kapuas Hulu untuk menerbitkan sertifikat tetapi anggaran tidak cukup ;
- Bahwa pada akhir tahun 2008, ada pihak yang mengklaim batas wilayah Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau, sehingga sertifikat Pemda Kab. Kapuas Hulu belum bisa selesai ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau menanda tangani sertifikat Tergugat I ;
- Bahwa kondisi tanah pada saat pengukuran sebagian tanah bekas tanah ladang dan sebagian lain ada pohon karet ;
- Bahwa diatas objek sengketa tersebut, diatasnya akan didirikan bangunan kantor Bupati Kab. Kapuas Hulu, gedung serba guna dan Dinas Pekerjaan Umum ;

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengukur saksi menggunakan alat GPS dan data data tentang pengukuran tanah tersebut ada terdata di BPN ;
- Bahwa pada tahun 2006 ada panitia yang dibentuk untuk pembebasan lahan guna kepentingan Pemda Kab. Kapuas Hulu yang terdiri dari 9 orang yang didalamnya ada dari pihak BPN Kab. Kapuas Hulu yaitu saudara Drs. M. Arifin;
- Bahwa dalam Tim Pembebasan Lahan ada 9 Orang yaitu Bupati Kapuas Hulu An. Drs. H. Abang Tambul, sebagai Ketua, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu An. Drs. M. Arifin, sebagai wakil ketua, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kab. Sintang An. Ir. Yuni Yoga Kinarso, M.Si, sebagai anggota, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Kapuas Hulu An. Drs. Musta'an F. Harlan, sebagai anggota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu An. Drs. Wan Mansyor Andi Mulia, MTP, sebagai Anggota, Camat Putussibau Kab. Kapuas Hulu An. M. Mauluddin, S.IP, M.Si, sebagai anggota, Asisten I Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Hulu An. Saya sendiri sebagai Sekretaris I dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Kapuas Hulu An. Ignatius Martin, BA, sebagai Sekretaris II ;
- Bahwa tanah objek sengketa milik Pemda Kab. Kapuas Hulu terletak di Desa Pala Pulau dan tanah milik Tergugat I di Desa Sibau Hilir ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tim tersebut tidak wajib langsung turun karena ada laporan dari bawahan masing masing bidang yang mengurus langsung dengan hal hal yang berhubungan dengan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa masalah sengketa perbatasan antara Desa Pala Pulau dan Desa Sibau Hilir muncul pada tahun 2008 ;
- Bahwa menurut pemetaan BPN, objek sengketa berada di Desa Pala Pulau ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditemui oleh Tergugat I sehubungan dengan permohonan penerbitan sertifikat ;
- Bahwa selain saksi, pada saat pengukuran ikut pula saudara Edi dan saudara Slamet yaitu staf saksi yang bertugas sebagai juru ukur ;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada mengukur tanah milik Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Tergugat I terletak di Desa Pala Pulau atau Desa Sibau Hilir ;
- Bahwa saat pengukuran ada surat tugas dari Kepala BPN Kab. Kapuas Hulu untuk melakukan pengukuran pada tahun 2006 ;
- Bahwa seharusnya ada papan atau plang diatas tanah objek sengketa terhadap tanah yang dibebaskan tersebut ;

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 saat saksi mengukur tidak ada satu pihakpun yang keberatan ;
  - Bahwa pada tahun 2008 baru ada pihak yang keberatan ;
  - Bahwa pengadaan tanah oleh Pemda Kab. Kapuas Hulu akan dipergunakan untuk Kantor Bupati Kab. Kapuas Hulu, rumah dinas, gedung serba guna dan Dinas Pekerjaan Umum ;
  - Bahwa harus ada IMB untuk mendirikan bangunan ;
9. Saksi **H.M. S U K R I**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
  - Bahwa saksi bekerja di Pemda Kab., Kapuas Hulu sejak tahun 1989 dan sejak Januari tahun 2006 saksi menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa pada tahun 2006 saksi mendengar ada pembebasan lahan untuk kepentingan Pemda Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa saksi mengetahui secara persis pada bulan Oktober 2011 karena saksi saat itu menjabat sebagai Sekda Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Sekda Kab. Kapuas Hulu mulai bulan Agustus 2009 ;
  - Bahwa saksi mengetahui pembebasan lahan dari data data sewaktu Tim BPK datang ke Kabupaten Kapuas Hulu sehubungan dengan pembebasan lahan untuk kepentingan Pemda Kab. Kapuas Hulu dan karena sudah dilakukan pembayaran ke Kantor BPN Kab. Kapuas Hulu untuk penerbitan atas sertifikat atas tanah tersebut tetapi tidak juga terbit;
  - Bahwa saksi tidak tahu alasan BPN Kab. Kapuas Hulu belum menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut ;
  - Bahwa ada 13 bidang tanah yang akan diterbitkan sertifikat dengan luas  $\pm 21$  Ha ;
  - Bahwa tanah untuk kepentingan Pemda Kab. Kapuas Hulu terletak di Desa Pala Pulau Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa saksi sudah pernah melihat lokasi tersebut ;
  - Bahwa pada tahun 2014, saksi pernah mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut ke kantor BPN Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa pada tahun 1993, saksi terlibat dalam Tim P2D sebagai Pimpro ;

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Tim P2D fokus pada Desa Pala Pulau Kab., Kapuas Hulu karena diminta oleh pusat untuk mensahkan Peta Desa Pala Pulau Kab. Kapuas Hulu sebagai syarat untuk mendapatkan proyek P2D ;
- Bahwa pada sampai tahun 2006 tidak ada yang keberatan tentang Peta P2D ;
- Bahwa objek sengketa masuk dalam Desa Pala Pulau ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat asli SKT tanah tersebut ;
- Bahwa diatas objek sengketa pada tahun 2011 sudah ada jalan, bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan gedung serbaguna yang dibangun dan didanai oleh Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa pada bulan September 2011 ada pihak yang keberatan atas tanah tersebut ;
- Bahwa ada saudara Agustinus Sawing Narang yang datang datang dan menemui saksi dan Bupati Kapuas Hulu sehubungan dengan tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saat itu saudara Agustinus Sawing Narang bertujuan untuk meminta pembayaran ganti rugi atas tanah yang telah didirikan bangunan Pemda Kab. Kapuas Hulu yang dihadiri dari pihak BAPPEDA, Pekerjaan Umum, Kabag Pertanahan serta Kabag Umum Pemda Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa setelah bangunan Pemda didirikan baru muncul masalah ;
- Bahwa yang dibeli oleh Pemda Kab. Kapuas Hulu sebanyak 13 bidang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemda Kab. Kapuas Hulu ada mempelajari masalah ini dan ada niat atau usaha untuk berdamai dengan Tergugat I ;
- Bahwa sampai saat ini bangunan di atas objek sengketa tidak dilanjutkan karena objek tersebut sedang dalam masalah ;

Menimbang, bahwa Tergugat luntuk menguatkan dalil-dalinya bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 99/Sibau Hilir/2011 seluas 15.834M<sup>2</sup> tanggal 18 Agustus 2011 atas nama Sawing Narang, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI-IX.1);*
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 582/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 101/Sibau Hilir/2011, seluas 19.829 M<sup>2</sup> tanggal 18 Agustus 2011 atas nama Giling Sawing, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI-IX.2);*
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 100/Sibau Hilir/2011, seluas 18.904 M<sup>2</sup> tanggal 18 Agustus 2011

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 atas nama Agustinus SN, B.Sc, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.3);*
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 145/126/D.SHR/2012 dari Kepala Desa Sibau Hilir tertanggal 10 Maret 2012 atas nama Sawing Narang (alm) 84 tahun, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.4);*
  5. Fotocopy Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Sawing Narang kepada Penerima Kuasa Agustinus Sawing Narang, B.Sc tertanggal 19 Agustus 2019, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.5);*
  6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Sawing Narang (alm) tertanggal 3 Februari 2015, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.6);*
  7. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris/Anak alm. Sawing Narang dan alm. Pano Gunung tertanggal 3 Februari 2015, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.7);*
  8. Fotocopy Surat Pencatatan Sipil Kapuas Hulu Putussibau berupa Akte Kalahiran Nomor 115/1984 tertanggal 7 Mei 1984 atas nama Agustinus Sawing Narang, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.8);*
  9. Fotocopy Surat Camat Putussibau Utara Ledung,S.Sos kepada Bupati Kapuas Hulu Drs. H. Abang Tambul Husin, Nomor 593/468/K.PU/Pem, perihal Laporan Penyelesaian Masalah Tanah Pemda tertanggal 17 Desember 2009, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.9);*
  10. Fotocopy Surat Camat Putussibau Utara Ledung,S.Sos kepada Bupati Kapuas Hulu Drs. H. Abang Tambul Husin, Nomor 593/468/K.PU/Pem, perihal laporan penyelesaian masalah tanah pemda, tertanggal 17 Desember 2009, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.10);*
  11. Fotocopy Nota dinas dari Sekda Kapuas Hulu, Ir. H.M. Sukri kepada Kabag Pertanahan tertanggal 23 Nopember 2010, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.11);*
  12. Fotocopy Surat Camat Putussibau Utara Ledung, S.Sos Nomor 590/106/K.PU/Pem, kepada Agustinus, SN, A. Kalion,SN dan Hidayat, SN tentang Peninjauan Tapal Batas Desa tertanggal 22 April 2010, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI-. -IX.12);*
  13. Fotocopy Surat dari Agustinus Sawing Narang, B.Sc kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau, perihal masalah tanah tertanggal 23 September 2011, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.13);*

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Keterangan JualBeli tertanggal 31 Desember 1968, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.14);
15. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Desa Sibau Hilir, juga tercantum dalam 13 Surat Pernyataan Penyerahan tanah tersebut Antonius Husin selaku Kepala Desa Pala Pulau, yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Andreas yaitu pada tahun 1990 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas  $\pm 20,020$  m<sup>2</sup> telah saya serahkan kepada Andreas, swasta, beralamat Jl. Kom Yos Sudarso, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.15);
16. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Desa Sibau Hilir, juga tercantum dalam 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut Antonius Husin selaku Kepala Desa Pala Pulau, yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Adrianus Dwi Prasetyo yaitu pada tahun 1992 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas  $\pm 15.030$  m<sup>2</sup> telah saya serahkan kepada Adrianus Dwi Prasetyo, swasta, beralamat Jl. Antasari, Putussibau, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.16);
17. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Desa Sibau Hilir, juga tercantum dalam 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut Antonius Husin selaku Kepala Desa Pala Pulau, yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Taufik Lawrensus yaitu pada tahun 1991 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas  $\pm 14.970$  m<sup>2</sup> telah saya serahkan kepada Taufik Lawrensus, swasta, beralamat Jl. Penjara, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.17);
18. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Desa Sibau Hilir, juga tercantum dalam 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut Antonius Husin selaku Kepala Desa Pala Pulau, yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Daniel yaitu pada tahun 1990 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas  $\pm 19.980$  m<sup>2</sup> telah saya serahkan kepada Daniel, swasta, beralamat Jl. Kom Yos Sudarso Putussibau, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.18);
19. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Desa Sibau Hilir, juga tercantum dalam 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut Antonius Husin selaku Kepala Desa Pala Pulau, yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Christiana yaitu pada tahun 1994 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ±9.990 m<sup>2</sup> telah saya serahkan kepada Christiana, swasta, beralamat Dusun Patinggi Sari, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.19);*
20. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Desa Sibau Hilir, juga tercantum dalam 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut Antonius Husin selaku Kepala Desa Pala Pulau, yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Arry Gunawan yaitu pada tahun 1994 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas ± 20,025 m<sup>2</sup> telah saya serahkan kepada Arry Gunawan, swasta, beralamat Jl. Tanjung Pura, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.20);*
21. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah bertanggal 19 Februari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Desa Sibau Hilir, juga tercantum dalam 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan: Menyerahkan tanah kepada ANTONIUS USMAN yaitu “pada tahun 1992 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas ± 20.010 m<sup>2</sup> telah Saya serahkan kepada ANTONIUS USMAN, Swasta, beralamat Jl.Kirin Braun Pala Pulau”, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.21 );*
22. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah bertanggal 19 Februari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Desa Sibau Hilir, juga tercantum dalam 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan: Menyerahkan tanah kepada HERMAN TONI yaitu “pada tahun 1994 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas ± 19.975 m<sup>2</sup> telah Saya serahkan kepada HERMAN TONI, Swasta, beralamat Jl.Rahadi Usman Putussibau”; *,selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.22);*
23. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah bertanggal 19 Februari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Desa Sibau Hilir, juga tercantum dalam 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan : Menyerahkan tanah kepada IMATIUS BUJANG yaitu “pada tahun 1996 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas ± 19.980 m<sup>2</sup> telah Saya serahkan kepada IMATIUS BUJANG, Swasta, beralamat Jl.KomYos Sudarso”, *selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--IX.23);*
24. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah bertanggal 19 Februari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Desa Sibau Hilir, juga tercantum dalam 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan : Menyerahkan tanah kepada

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELVANUS PRIYONO yaitu “pada tahun 2006 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas  $\pm 1.990 \text{ m}^2$  telah Saya serahkan kepada SELVANUS PRIYONO, Swasta, beralamat Jl.Kirin Braun Pala Pulau”,(fakta tanah yang diserahkan bertentangan dengan dalil Penggugat dalam SKT tertulis seluas  $\pm 19.990 \text{ m}^2$ ) (bukti TI--IX.24);

25. Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Desa Sibau Hilir, juga tercantum dalam 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut Antonius Husin selaku Kepala Desa Pala Pulau,yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Esa Putra Niko yaitu pada tahun 1990 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas  $\pm 19.980 \text{ m}^2$  telah saya serahkan kepada Esa Putra Niko, swasta, beralamat Jl. Kom Yos Sudarso Putussibau, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---IX.25);
26. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Desa Sibau Hilir, juga tercantum dalam 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut Antonius Husin selaku Kepala Desa Pala Pulau yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Adelianus Sukas yaitu pada tahun 2006 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas  $\pm 13.090 \text{ m}^2$  telah saya serahkan kepada Adelianus Suka, swasta, beralamat Desa Sayut RT.02/II-Kedamin, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---IX.26) ;
27. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 yang dikeluarkan di Desa Pala Pulau bukan Desa Sibau Hilir, juga tercantum dalam 13 Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut Antonius Husin selaku Kepala Desa Pala Pulau,yang menyatakan menyerahkan tanah kepada Herlina Kusumawati yaitu pada tahun 2006 seluruhnya dari tanah tersebut yakni seluas  $\pm 19.990 \text{ m}^2$  telah saya serahkan kepada Herlina Kusumawati, swasta, beralamat Jl. Kirin – Braun Putussibau, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---IX.27) ;
28. Fotocopy Surat Pernyataan Taufik Lawrensius, ditanda tangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, tidak bertanggal, bulan Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan / cap Antonius Husin Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa Taufik Lawrensius telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah Antonius Husin berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan secara perdata maupun pidana, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.28);

29. Fotocopy Surat Pernyataan ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.29) ;
30. Fotocopy Surat Pernyataan DANIEL, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau yang isinya bahwa DANIEL telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.30) ;
31. Fotocopy Surat Pernyataan CHRISTIANA, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa CHRISTIANA telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.31) ;
32. Fotocopy Surat Pernyataan ARRY GUNAWAN, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa ARRY GUNAWAN telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.32) ;

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy Surat Pernyataan IMATIUS BUJANG, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa IMATIUS BUJANG telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.33) ;
34. Fotocopy Surat Pernyataan SELVANUS PRIYONO, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa SELVANUS PRIYONO telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.34) ;
35. Fotocopy Surat Pernyataan ESA PUTRA NIKO, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa ESA PUTRA NIKO telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.35) ;
36. Fotocopy Surat Pernyataan ANDREAS, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa ANDREAS telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.36) ;

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy Surat Pernyataan HERMAN TONI, ditandatangani yang bersangkutan dengan materai di Putussibau, 21 Desember 2006 dan mengetahui bertandatangan/cap ANTONIUS HUSIN Kepala Desa Pala Pulau, yang isinya bahwa HERMAN TONI telah membeli tanah tersebut dari pemilik tanah ANTONIUS HUSIN berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 19 Februari 2006 tersebut dan bersedia menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau gugatan dari pihak lain dan jika ada gugatan bersedia menyelesaikan secara perdata maupun pidana, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.37) ;
38. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Atas Tanah Untuk Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 580 – 20 – 41.6 – 2006 tertanggal 19 Desember 2006 yang ditandatangani Bupati Kapuas Hulu/Ketua Panitia IX Drs.H. ABANG TAMBUL HUSIN dan ditandatangani Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Panitia IX, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.38) ;
39. Fotocopy Surat Kesepakatan Adat/Desa tentang BATAS DESA SIBAU HILIR dengan DESA PALA PULAU yang ditandatangani Kepala Desa Sibau Hilir L. LASA PUTRA dengan Kepala Desa Pala Pulau Drs.A.HUSIN, tertanggal 22 September 2002, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.39) ;
40. Fotocopy Peta Wilayah Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, yang berbatasan dengan Desa Pala Pulau dan Patok Batasnya sesuai Dokumen Pembagian Wilayah oleh Tumenggung Benua Sibau pada tanggal 14 April 1935; Kantuk Pala Pulau masuk DAS Sibau Tahun 1923; Peta dibuat oleh Tim Koordinasi Pembangunan Desa (TKPD) Sibau Hilir tertanggal 08 Februari 2008, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.40) ;
41. Fotocopy Surat Keputusan Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur tentang Temenggung ADJAN diangkat menjadi Kepala Bangsa Taman Sibau di Poetoes Sibau, tertanggal 05 Juli 1924, untuk menjadi Temenggung dan memimpin Banua Sio serta menentukan Batas Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau secara tertulis untuk pertama kalinya, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.41) ;
42. Fotocopy Surat Keputusan Hoofd van Plaatselijk Bestuur di Poetoes Sibau, tertanggal 20 Oktober 1925 yang mengangkat Tumenggung ADJAN menjadi

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Adat Bangsa Orang Taman Sibau, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.42) ;

43. Fotocopy Surat dari UITTREKSEL uit het Register der Besluiten van den Resident der Westerafdeeling van Borneo No.445 / 13 tertanggal 20 Oktober 1925 mengangkat Tumenggung ADJAN menjadi Tumenggung/Kepala Adat Bangsa Orang Taman Sibau, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.43) ;
44. Fotocopy Surat ONDERAFD BOVENKAPOEAS yang memberhentikan Tumenggung ADJAN dengan hormat dari tugas Tumenggoeng Sibau, oleh De Gezaghebber van Boven Kapoeas dengan Surat Keputusan tertanggal Agustus 1933, serta diberi *Pensioen f5,-(lima roepiah seboelan)*, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.44) ;
45. Fotocopy Surat ONDERAFD BOVENKAPOEAS No.17/1937 HET HOOFD VAN PLAATSELYK BESTUUR TE POETOES SIBAU *tertanggal 6 Nopember 1937 yang menetapkan dan mengangkat NARANG menjadi Kepala Kampung Banua Sibau, Putussibau*, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.45) ;
46. Fotocopy Surat ONDERAFD BOVENKAPOEAS No.1/1939 HET HOOFD VAN PLAATSELYK BESTUUR TE POETOES SIBAU *tertanggal 12 Januari 1939 yang menetapkan NARANG* karena Kepala Kampung Komplek Banua Sibau yang tugasnya lebih banyak dari Kepala Kampung lain, maka mendapatkan f 2,5 (dua rupiah lima puluh sen) setiap bulan, maka mendapatkan f2,5, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.46) ;
47. Fotocopy Surat Keterangan orang Kantuk Patih Sari' orang menumpang di Air Sibau Pala Pulau serta tuan Borkos juga terima dan Kepala Lama juga terima dengan baik : 1. Nigi, 2. Roendi, 3. Djarof, 4. Tekoean, empat kepala besar-besar yang terima, Patih Sari' masuk air sibau sekarang dari buah buahan dan pokok pokok Tengkawang bersamalah kalau buahnya lebat, kalau tidak lebat kantuk sajalah yang ambil buahnya. Tanda tangan Tumenggung Sibau Adjan (sewaktu beliau menjadi Tumenggung tahun 1923) Disahkan 13 Januari 1983 Tumenggung Sibau Hilir, tandatangan/cap P. Sawing Petali, Disahkan 25 Februari 2008 Tandatangan/cap Tumenggung Banua Sio M. Layang, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.47) ;
48. Fotocopy Surat Tumenggung Sibau Hilir Tumenggung P. Sawing Petali mengeluarkan Surat tertanggal 13 Januari 1983, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.48) ;

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotocopy Surat Dedemang Adogom tertanggal 13 Juni 1923, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.49) ;
50. Fotocopy Surat Dedemang Adogom tentang Keterangan Kepala Kepala yang sudah Patih Sari' berikan pada lain orang dengan baik atau tanda mata, tertanggal 12 Oktober 1924, yang disahkan Tumenggung Sibau Hilir P. Saweing Petali, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.50) ;
51. Fotocopy Surat Tumenggung Sibau Adjan pada 1924 tentang 9 antu pala; yang disahkan Tumenggung Sibau Hilir P. Sawing Petali tertanggal 13 Januari 1983, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.51) ;
52. Fotocopy Surat Demang Adogom tertanggal 17 Maret 1926 dan surat Ueban Kepala Baru bin Rondi Kepala Lama tertanggal 23 Juni 1927; yang disahkan Tumenggung Sibau Hilir P. Sawing Petali tertanggal 13 Januari 1983, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.52) ;
53. Fotocopy Surat Demang Adogom tertanggal 28 Mei 1927 yang disahkan Tumenggung Sibau Hilir P. Sawing Petali tertanggal 13 Januari 1983, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.53) ;
54. Fotocopy Surat Y.Y Van Kemp Valk Contrilior Boven Kapuas tertanggal 10 Juli 1927 yang disahkan Tumenggung Sibau Hilir P. Sawing Petali tertanggal 13 Januari 1983, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.54) ;
55. Fotocopy Surat Mupakat Watas Jalan dengan Kantuk dengan Taman Sibau tertanggal 13 Januari 1983, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.55) ;
56. Fotocopy Surat tertanggal 14 April 1935 yang disahkan oleh Tumenggung Sibau Hilir P. Sawing Petali tertanggal 13 Januari 1983, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--/X.56) ;
57. Fotocopy Petikan Putusan Perkara Tipikor Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN.PTK tertanggal 21 Mei 2018 atas nama terdakwa M. Mauluddin, S.IP.,M.Si, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.57) ;
58. Fotocopy Petikan Putusan Perkara Tipikor Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN PTK tertanggal 21 Mei 2018 atas nama terdakwa Drs. H. Wan Mansor Andi Mulia, MTP, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.58) ;
59. Fotocopy Petikan Putusan Perkara Tipikor Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN PTK tertanggal 21 Mei 2018 atas nama Drs. Muhammad Arifin, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.59) ;
60. Fotocopy Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan 2 April 2015 dan 10 April 2015 Nomor 140/200/Pemdes/S-hr/2015 tertanggal 29 April 2015 yang ditanda

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Kades Sibau Hilir Lambertus Lasa, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.60) ;

61. Fotocopy Keputusan Bersama Kepala Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara dan Kepala Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 tahun 2014 Nomor 01 tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara dan Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara tertanggal 28 Januari 2014, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.61) ;
62. Fotocopy Surat Drs. H. Abang Tambul Husin kepada Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir, SH melalui ajudannya Tomo, tertanggal 15 Mei 2017, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.62) ;
63. Fotocopy Surat balasan dari A.M Nasir, SH selaku Bupati KH/Adik Kandung Drs. H. Abang Tambul Husin tertanggal 19 Mei 2017, yang langsung diterima dan bertemu dengan Agustinus Sawing Narang, S.Sc di Kantor Bupati KH di Putussibau, selanjutnya fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.63) ;
64. Fotocopy Surat Berita Acara Penyelesaian/Keputusan Batas wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau tertanggal 8 Februari 2008, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.64) ;
65. Fotocopy Surat Keterangan (Legitimatie-bewys) dari Bupati Sintang atas nama Narang tertanggal 24 Agustus 1951, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.65) ;
66. Fotocopy Surat Perintah Djalan No. 1048/51 dari Menteri Dalam Negeri RI atas nama Narang, tertanggal 10 Nopember 1951, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.66) ;
67. Fotocopy Surat Keterangan Netherlands Indies Civil Adminidtration oleh Dr. J. Van Der Zwaal, Resident Borneo Barat tertanggal 2 Maret 1946, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.67) ;
68. Fotocopy Surat Keterangan dari Sultan Pontianak untuk Narang tertanggal 15 Gogatsu 2603, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti (TI---/X.68);
69. Fotocopy Surat Penghargaan untuk Narang dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu A. Satip tertanggal 11 Maret 1981, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.69) ;
70. Fotocopy Soerat Poedjian dari Pemerintah Jepang untuk Narang tertanggal 8 Junigatu 2604, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.70);

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotocopy Surat Pujian bertuliskan huruf Kanji Jepang dari Pemerintah Jepang untuk Narang tertanggal 8 Junigalu 2604, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.71) ;
72. Fotocopy Surat Ijasah Guru Sekolah Negeri atas nama Sawing Narang tertanggal 14 Mei 1936, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.72) ;
73. Fotocopy Surat Penghargaan untuk Sawing Narang dari Bupati Kepala Daerrah Tingkat II Kapuas Hulu A. Satip tertanggal 11 Maret 1981, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.73) ;
74. Fotocopy Surat Sertifikat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalbar Soedjiman kepada SawingNarang tertanggal 16 Oktober 1981, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.74);
75. Fotocopy Surat {Piagam Penghargaan Sawing Narang dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Achmad Satip tertanggal 5 Oktober 1982, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.75) ;
76. Fotocopy Surat Piagam Penghargaan Desa Sibau Hilir II dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan, tertanggal 2 Mei 1989, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.76) ;
77. Fotocopy Surat Penghargaan Sawing Narang dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Parjoko S tertanggal 5 Oktober 1989, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.77) ;
78. Fotocopy Surat Pernyataan Pinjaman Tanah atas nama Anderias Abong Kalang tertanggal 20 Februari 2007, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.78) ;
79. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Rabani Ismail tertanggal 4 Mei 2015, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.79) ;
80. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Legan Bin Jali tertanggal 12 April 2007, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.80) ;
81. Fotocopy Surat Pernyataan Abdullah Bin Rasak tertanggal 2 September 2015, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.81) ;
82. Fotocopy Surat Pernyataan Sy. Tumbung RK tertanggal 3 September 2015, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.82) ;
83. Fotocopy Surat Pernyataan Sampe tertanggal 7 September 2015, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.83) ;
84. Fotocopy Surat Pernyataanj Mustapa Daling tertanggal 4 Mei 2015, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.84) ;

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Fotocopy Surat Pernyataan F. Kasah tertanggal 3 September 2015, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.85) ;
86. Fotocopy Surat Pernyataan Rabani Ismail tertanggal 1 September 2015, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.86) ;
87. Fotocopy Surat Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018 atas nama Sawing Narang, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.87);
88. Fotocopy Surat Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 atas nama Agustinus Sawing Narang, B.Sc, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.88) ;
89. Fotocopy Surat Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018 atas nama Giling Sawing Narang, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI--/X.89) ;
90. Fotocopy Peta online Badan Pertanahan Nasional Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.90) ;
91. Fotocopy Peta online Badan Pertanahan Nasional Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.91) ;
92. Fotocopy Surat Undangan dari Kepala Desa Sibau Hilir Lambertus Lasa kepada Camat Putussibau Utara tertanggal 3 Februari 2016, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.92) ;
93. Fotocopy Surat Rekomendasi Kepala Desa Sibau Hilir Lambertus Lasa tertanggal 4 Agustus 2016, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti TI---/X.93) ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini, kecuali untuk bukti TI---/X.9 s/d TI---/X.10, TI---/X.15 s/d TI--/X.40 dan TI--/X.57 s/d TI---/X.59 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat I telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Y. KOMBONGSUKA**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
  - Bahwa saksi bekerja swasta sebagai Guru di Sekolah Karya Budi pada tahun 1985 sampai dengan 1997 ;

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2002, saksi pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Putussibau Utara Kabuapten Kapuas Hulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Desa Sibau Hilir masuk dalam Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mengenal saudara Sawing Narang sebagai Kepala Kampung dan tokoh masyarakat Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi tinggal di Sibau Hulu berdekatan dengan Sibau Hilir ;
- Bahwa yang memiliki kewenangan dan keputusan untuk menentukan batas tanah adalah Tumenggung ;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Ketua DAD Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu yang menjadi Tumenggung adalah saudara Matus Layang ;
- Bahwa Tumenggung Matus Layang mencakup wilayah Banua Sio yaitu Desa Tanjung Lasa, Desa Sibau Hulu, Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau ;
- Bahwa kewenangan DAD hanya memberikan solusi supaya Tumenggung tidak bingung dalam mengambil keputusan ;
- Bahwa jika ada permasalahan tentang batas tanah maka akan dilakukan musyawarah untuk mufakat antara Tumenggung wilayah atau desa ;
- Bahwa pada tahun 2008 Tumenggung Kec. Putussibau Utara ada mengeluarkan surat batas tanah antara Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau yang diketahui Camat Putussibau Utara yang bernama saudara Salahudin ;
- Bahwa pada surat batas tanah tersebut, saksi juga menanda tangani ;
- Bahwa isi surat tersebut antara Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau dibuat beton sebagai tanda untuk mempertegas batas tanah tersebut serta pihak yang hadir pada saat itu tidak ada yang mengajukan keberatan ;
- Bahwa sampai sekarang batas tanah tersebut tidak ada perubahan dan tidak ada masalah ;
- Bahwa musyawarah tentang batas tanah dilakukan di lapangan yang juga dihadiri oleh seluruh warga Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau ;
- Bahwa tanda batas desa tersebut adalah patok berupa semen yang ditulis menggunakan cat air ;
- Bahwa sebelum tahun 2008 ada batas tanah berupa patok kayu dan batas tanah pada tahun 2008 adalah meneruskan batas tanah sebelum tahun 2008 ;
- Bahwa ada juga surat lain yang menerangkan tentang batas tanah yaitu surat tahun 1923 tentang batas tanah antara Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau;

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) batas patok antara Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau yang mana patok tersebut tidak mengikuti aliran sungai dan patok tersebut mengikuti rintisan jalan yang pernah dibuat serta patok tersebut ditarik lurus ;
  - Bahwa keputusan Temenggung membuat batas desa adalah mengikuti patok batas tersebut ;
  - Bahwa kearah utara Desa Pala Pulau berada di sebelah kiri sedangkan Desa Sibau Hilir berada disebelah kanan ;
  - Bahwa hasil keputusan Temenggung tentang batas tanah pada tahun 2008 adalah administrasi dan penentuan batas wilayah serta pemasangan patok batas tanah tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kewenangan dan pemisahan Temenggung ;
  - Bahwa saat ini setiap wilayah ada Temenggungnya sendiri ;
  - Bahwa peran DAD dalam Ketemenggungan adalah ikut menyelesaikan permasalahan dengan cara menyampaikan pendapat ke Temenggung kemudian keputusan diambil oleh Temenggung sendiri ;
  - Bahwa pada pertemuan tahun 2008 tidak ada daftar hadirnya ;
  - Bahwa saksi selalu hadir dalam berbagai rapat atau kegiatan yang berkaitan dengan Desa Sibau Hilir dengan tujuan untuk berkoordinasi, misalnya untuk kegiatan rencana pembangunan dan kegiatan lainnya ;
  - Bahwa yang memasang patok kayu sebelum tahun 2008 adalah Temenggung sebelum Temenggung Matius Layang ;
  - Bahwa masing masing sub suku mempunyai Temenggung sendiri ;
2. Saksi **ABDULLAH**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada tahun 1986, pernah menjabat sebagai Kepala Adat di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Adat selama 5 (lima) tahun ;
  - Bahwa antara Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau ada batas tanah berupa batang kayu besar yaitu kayu cempedak yang sampai sekarang masih ada dan sekarang ada 1 (satu) patok batas tanah ;
  - Bahwa saksi tidak ikut pertemuan tentang batas tanah pada tahun 2008 ;
  - Bahwa saksi sejak lahir dan sampai sekarang sudah 63 (enam puluh tiga) tahun saksi tidak pernah berpindah pindah ;
  - Bahwa saksi pernah membeli tanah di Desa Sibau Hilir seluas 5 (lima) Hektar dari saudara Pituh di Desa Sibau Hilir yang ditukar dengan 3 (tiga) ekor sapi ;
  - Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi tersebut berbatasan dengan tanah milik saudara Sawing Narang yang berada di Sibau Hilir ;

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanahnya berbatasan dengan saudara Sawing Narang dari surat jual beli tanah milik saudara Sawing Narang tahun 1968 ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tersebut ;
- Bahwa saudara Sawing Narang waktu itu membeli tanah di Desa Sibau Hilir kurang lebih 10 Hektar dari 10 (sepuluh) orang Iban ;
- Bahwa 10 (Sepuluh) orang Iban tersebut adalah saudara Gunggung, saudara Ipih, saudara Lungun, saudara Kana dan yang lainnya saksi lupa ;
- Bahwa tanah milik saksi oleh saksi digunakan untuk berladang ;
- Bahwa tanah sebelah utara milik saksi yang berstatus SKT berbatasan langsung dengan tanah milik saudara Sawing Narang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik saudara Sawing Narang memiliki SKT atau Sertipikat ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi surat yang menyatakan tanah saksi berbatasan dengan tanah milik saudara Sawing Narang ;
- Bahwa kondisi saat ini tanah milik saudara Sawing Narang tersebut terdapat bangunan Pekerjaan Umum, gedung serba guna dan Kantor Bupati Kapuas Hulu yang sudah berdiri kira kira 6 atau 7 tahun yang lalu ;
- Bahwa tanah milik saudara Sawing Narang tersebut tertuang dalam 1 (satu) surat ;
- Bahwa SKT atas tanah saksi diterbitkan oleh Kepala Desa Sibau Hilir yang bernama saudara Abung ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah milik saudara Sawing Narang saat saksi pergi kerumah saudara Sawing Narang dan saat itulah diperlihatkan suratnya ;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi adalah selatan berbatasan dengan Sawing Narang, sebelah utara berbatasan dengan Jeranding, sebelah barat berbatasan dengan sungai Pinangin dan sebelah timur berbatasan dengan Tungkap ;
- Bahwa tanah milik saksi tidak termasuk dalam objek sengketa perkara ini;
- Bahwa dulu yang memiliki tanah objek sengketa adalah orang Iban ;
- Bahwa sekarang saudara Sawing Narang sudah tidak menguasai tanah tersebut lagi karena sudah diserahkan ke-anaknya yaitu saudara Agustinus Sawing Narang dan saudara saudara lainnya ;
- Bahwa tanah milik saudara Sawing Narang yang tertuang dalam 1 (satu) surat tidak berada dalam 1 (satu) hamparan ;
- Bahwa disekitar batas tanah tersebut terdapat 2 (dua) buah patok yang berupa patok kayu ;

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patok kayu yang sudah lama sudah rusak sehingga sekarang sudah diganti dengan patok semen ;
  - Bahwa saksi tidak ingat kapan patok semen terpasang ;
  - Bahwa pada tahun 1986 tidak pernah ada permasalahan tentang batas tanah tersebut ;
3. Saksi **SY. TUMBUNG. RK**, keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui anda masalah sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
  - Bahwa saksi mempunyai tanah yang mana sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saudara Sawing Narang ;
  - Bahwa tanah saksi terletak di Desa Sibau Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ;
  - Bahwa saksi mempunyai tanah yang asal usulnya dari milik orang tua saksi sejak tahun 1950 ;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik saudara Sawing Narang berasal dari cerita orang tua saudara Sawing Narang, Sawing Narang sendiri dan juga saudara Agustinus Sawing Narang dan juga cucu cucu saudara Sawing Narang ;
  - Bahwa asal usul tanah tersebut dari dibeli dari orang Iban yaitu Saudara Gunung, saudara Kana, saudara Nuan dan saudara Edi ;
  - Bahwa tanah saksi telah terbit sertifikat pada tahun 2008 ;
  - Bahwa ada 3 (tiga) tanah milik saudara Sawing Narang telah diterbitkan sertifikatnya dan saksi pernah melihat sendiri ;
  - Bahwa saudara Sawing Narang ada surat jual beli seluas 10 (sepuluh) hektar pada tahun 1968 ;
  - Bahwa jual beli saudara Sawing Narang dilakukan dengan orang Iban ;
  - Bahwa pada tahun 1968 saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Saudara Sawing Narang ;
  - Bahwa saksi sejak lahir dan selama 59 tahun tidak pernah berpindah pindah ;
  - Bahwa berdasarkan cerita turun temurun keluarga saksi, pada tahun 1953 ada patok batas tanah antara Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau yaitu berupa patok kayu ;
  - Bahwa pada tahun 2002 ada perjanjian dan penetapan tentang batas tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sibau Hilir dan Kepala Desa Pala Pulau ;

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu perjanjian tahun 2002 tersebut juga dihadiri oleh tokoh tokoh dan masyarakat Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut yaitu tahun 2008 kembali dipertegas dan dipasang patok yang dipertegas oleh Temenggung Matius Layang yang dihadiri oleh masyarakat Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau ;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi, sebelah selatan berbatasan dengan Agus Bin Jeranding, sebelah utara berbatasan dengan Dailang, sebelah barat berbatasan dengan Sawing Narang dan sebelah timur berbatasan dengan Sigan Bin Sibak ;
- Bahwa jarak antara tanah milik saksi dan gedung yang berdiri diatas objek sengketa kira kira 300- 400 meter ;
- Bahwa pada saat perjanjian dan penetapan tentang batas tanah tahun 2002 saksi tidak hadir ;
- Bahwa yang menjadi batas tanah tersebut adalah patok berupa semen sederhana yang dipasang pada tahun 2002 ;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah miliknya dari saudara Kalat yang merupakan orang tua saksi, yaitu orang Iban ;
- Bahwa tanah orang Iban yang terletak di Desa Sibau Hilir masuk dalam objek sengketa ;
- Bahwa pada tanah tersebut patok yang terpasang adalah patok berupa semen dan ada juga patok berupa kayu belian ;
- Bahwa patok berupa kayu jaman dulu sudah tidak ada lagi karena sudah rusak dan ditebang ;
- Bahwa tanah milik saudara Abdullah yang didapat dengan menukar 3 ekor sapi ada surat jual-belinya yang dibuat pada tahun 1977 ;
- Bahwa batas-batas tanah milik saudara Abdullah adalah sebelah selatan berbatasan dengan Sawing Narang, sebelah utara berbatasan dengan Jeranding, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Pinangin dan sebelah timur berbatasan dengan Tungkap ;
- Bahwa tanah milik saksi telah terbit sertipikat melalui prona ;
- Bahwa dalam sertipikat saksi ada tanda-tangan orang pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah saksi ;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani sertipikat milik saudara Sawing Narang ;
- Bahwa sertipikat milik saudara Sawing Narang terbit melalui Prona BPN tahun 2008 ;

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan penentuan tapal batas Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau tetapi setelah dokumen dibuat pada perjanjian penetapan tentang batas desa tersebut, saksi mengetahui dokumennya dari Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang di tempat (Pemeriksaan Setempat) dilokasi obyek sengketa pada hari : Kamis, tanggal 1 November 2018 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 16/BA.Pdt.G/2014/PN.PTSB. tanggal 1 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 15 November 2018 dan Tergugat I s/d IX tidak mengajukan kesimpulannya dan untuk selanjutnya menyatakan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini ;

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

### ➤ **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I s/d IX telah mengajukan dalil-dalil eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I s/d IX salah orang / error in persona, keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan tidak lengkap / kurangnya para pihak yang digugat serta karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena pembelian tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dilakukan pada saat Bupati Drs. H. Abang Tambul Husin bukan pada saat AM. Nasir sehingga yang seharusnya menggugat adalah Drs. H. Abang Tambul bukan AM. Nasir dan telah adanya pemberhentian dengan hormat terhadap AM. Nasir selaku Bupati Kapuas Hulu pada tanggal 29 Juni 2015 yang diusulkan secara tertulis oleh DPRD Kab. Kapuas Hulu karena AM. Nasir akan maju kembali dalam pilbup tahun 2016, sehingga surat kuasa Penggugat yang diberikan kepada kuasa hukumnya untuk mewakili Penggugat menggugat ke Pengadilan pada tanggal 11 Desember 2014 adalah tidak sah dan gugatan yang dimasukkan juga mengandung cacat hukum, antara Penggugat dengan Tergugat I s/d IX tidak ada hubungan apapun juga karena kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dilakukan atas dasar alas hak yang sah yakni Sertifikat Hak Milik berdasarkan UUPA (UU No. 5 tahun 1960), PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengajian Penanganan Kasus Tanah, pihak yang seharusnya

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat oleh Penggugat tidak hanya Tergugat I s/d IX saja akan tetapi juga penyebab dari permasalahan ini adalah DANIEL Als. ATENG, ANTONIUS HUSIN serta Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM yang dalam putusan tipikor No. 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK dinyatakan bersalah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kompleks Pemda Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I s/d IX sebagaimana tersebut di atas, telah diajukan eksepsi (tangkisan) yang bukan mengenai kompetensi absolute atau relative dari Kewenangan Pengadilan Negeri Putussibau untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 RBg Jo Pasal 114 Reglement op de Rechtevordering (RV);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi salah pihak yang mengajukan gugatan yang seharusnya dilakukan oleh Bupati Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN yang saat itu sebagai Bupati yang melakukan pembelian tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran Pemda Kapuas Hulu bukan saat AM. NASIR sebagai Bupati;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi aquo, Majelis Hakim menilai pembelian yang dilakukan oleh Drs. H. Abang Tambul Husin saat itu dilakukan dalam posisi yang bersangkutan sebagai Bupati Kapuas Hulu bukan sebagai pribadi, sehingga perbuatan atau tindakan yang dilakukannya dipertanggungjawabkan selaku Bupati Kapuas Hulu dan jabatan Bupati aquo melekat selamanya kepada jabatan bukan kepada pribadi orangnya, sehingga permasalahan yang kemudian timbul dari segala akibat pembelian tanah untuk pembangunan kompleks perkantoran Pemda Kapuas Hulu yang timbul dikemudian hari seperti permasalahan pensertifikatan tanah yang dibeli menjadi tanggungjawab Bupati selanjutnya yang terpilih yakni AM. NASIR, oleh karena itu maka, Majelis Hakim menilai sudah tepat apabila Bupati yang terpilih saat permasalahan sertifikat dari tanah aquo timbul dan diajukan pada masa AM. NASIR selaku Bupati Kapuas Hulu yang telah terpilih saat itu dan surat kuasa untuk para kuasa hukum yang mewakili kepentingan Pemda Kapuas Hulu telah ditanda-tangani oleh AM. NASIR selaku Bupati Kapuas Hulu pada tanggal 11 Desember 2014 yang isinya memberikan kuasa kepada para kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap permasalahan tumpang tindih kepemilikan terhadap obyek sengketa, dan tanggal ditanda-tangani surat kuasa aquo jauh sebelum AM. NASIR cuti dari jabatan Bupati karena akan maju pada Pilbup tahun 2016 dan cuti Bupati AM.NASIR tersebut disetujui oleh DPRD Kab. Kapuas Hulu pada tanggal 29 Juni 2015;

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kurang pihak dalam perkara gugatan aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Penggugat untuk menarik DANIEL Als. ATENG, ANTONIUS HUSIN serta Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, MM sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, karena DANIEL Als. ATENG, ANTONIUS HUSIN serta Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, MM adalah pemilik dari tanah obyek sengketa yang telah menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat bukan lagi pihak yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini, sehingga dengan demikian, Penggugat dalam gugatannya berhak untuk menentukan siapa saja dalam gugatannya yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan MARI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan dengan demikian, maka antara Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pihak yang merasa dirugikan atas adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I s/d IX oleh Tergugat X di atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I s/d IX tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum dan sudah selayaknya harus dinyatakan ditolak;

## ➤ DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat I s/d IX dan Tergugat X, maka dapat Majelis Hakim menyimpulkan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I s/d IX dan Tergugat X sebagai berikut:

1. Apakah tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah milik Penggugat atau sebaliknya milik Tergugat I s/d IX, dimana Penggugat telah mendalilkan memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membeli melalui pembebasan lahan yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah Pemkab. Kapuas Hulu pada tahun 2006, sedangkan Tergugat I s/d IX mendalilkan memiliki tanah obyek sengketa dari warisan atau pemberian orang tua Tergugat I s/d IX yakni Alm. Sawing Narang yang membeli tanah dari orang suku dayak Iban pada tahun 1968 dan telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I s/d IX oleh Tergugat X pada tahun 2008;
2. Apakah perbuatan Tergugat X yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I s/d IX merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tentang siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan menilai dan membuktikan terlebih dahulu, siapakah yang berhak atas tanah aquo, apakah Penggugat atau Tergugat I s/d IX dan baru kemudian permasalahan tentang perbuatan melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat I s/d IX dalam gugatannya telah menyatakan mempunyai suatu hak dan Tergugat I s/d IX juga telah mendalilkan adanya suatu peristiwa atau perbuatan hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan begitu pula sebaliknya Tergugat I s/d IX dan Tergugat X juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yaitu bukti P-1 s/d P-49 seperti tersebut di atas dengan 9 (sembilan) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa pemilik obyek yang disengketakan tersebut, maka Majelis Hakim akan memperhatikan secara komprehensif dan teliti semua bukti-bukti kepemilikan atas obyek sengketa yang telah diajukan di persidangan serta riwayat atau asal-usul dari tanah obyek sengketa aquo berdasarkan keterangan para saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata masing-masing pihak telah mengemukakan dalil mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa dengan alas hak yang berbeda, dimana Penggugat mendalilkan memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari DANIEL Als. ATENG yang membeli dari ANTONIUS HUSIN pada tahun 2006, sedangkan Tergugat I s/d IX mendalilkan memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tua Tergugat I s/d IX yakni Alm. Sawing Narang, sehingga selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan melihat dan mempertimbangkan

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang relevan atau berhubungan dengan riwayat atau asal-usul dari tanah obyek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa dalam sistem pendaftaran tanah yang dianut dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak menganut sistem publikasi positif (siapa pemegang hak yang tercantum di dalam sertifikat, dialah pemegang hak sebenarnya), akan tetapi menganut sistem pendaftaran publikasi yang semi negatif yang mengacu kepada asas *nemo plus iuris* (pemegang sertifikat belum tentu pemilik sebenarnya), sehingga dengan demikian tetap terbuka luas bagi siapapun juga yang merasa sebagai pemegang hak sebenarnya dari tanah aquo untuk melakukan gugatan kepada pemilik yang terdaftar dalam sertifikat aquo;

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I s/d IX oleh Tergugat X telah diajukan gugatan pembatalan SHM aquo ke PTUN Pontianak oleh Penggugat dan telah pula terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas gugatan Penggugat untuk penerbitan sertifikat hak milik No. 580/Desa Sibau Hilir atas nama pemegang hak Tergugat I s/d IX telah dinyatakan batal berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara aquo (sertifikat hak milik) pada tingkat pertama, banding dan Kasasi PTUN (Vide bukti P-2 dan P-3), sehingga Majelis Hakim selanjutnya berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya bukti P-2 dan P-3 yang merupakan bukti putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap atas gugatan pembatalan sertifikat SHM No. 580/ Desa Sibau Hilir atas nama pemegang hak Tergugat I s/d IX, maka Majelis Hakim harus menerima bukti salinan putusan PTUN aquo sebagai bukti yang sempurna dan kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata atau bukti aquo adalah bukti surat otentik tentang pembatalan SHM No. 580/Desa Sibau Hilir atas nama pemegang hak Tergugat I s/d IX oleh PTUN sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MA dalam putusan No.1687K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999;

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya SHM No. 580/Desa Sibau Hilir atas nama pemegang hak Tergugat I s/d IX, maka kekuatan pembuktian dari semua SHM aquo bukan lagi menjadi bukti otentik, akan tetapi hanyalah sebagai

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti awal tulisan yang masih memerlukan alat bukti lainnya yang sah untuk membuktikan kebenaran dari data tertulis dalam bukti awal tulisan aquo sebagaimana tersebut dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d IX untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa petikan putusan pidana tingkat pertama (Pengadilan Negeri) terhadap orang pribadi (TI-IX.57 s/d TI-IX.59) dan tidak diketahui apakah perkara pidana aquo sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau belum, dengan demikian maka, terhadap bukti petikan putusan aquo, maka menurut Majelis Hakim mbukti petikan putusan aquo belumlah dapat dijadikan bukti yang sah karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat pasti apakah dalam perkara pidana aquo orang yang menjadi terdakwa bersalah atau tidak dan dampak bagi pihak ketiga *incasu* Pemkab. Kapuas Hulu, dalam perkara ini sebagai Penggugat a, sehingga petikan putusan pidana aquo oleh Majelis Hakim akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil kepemilikan tanah obyek sengketa oleh para pihak telah diajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil gugatan Penggugat dan bukti yang menguatkan dalil bantahan Tergugat I s/d IX, dengan demikian maka, terhadap bukti petikan putusan pidana yang telah diajukan oleh Tergugat I s/d IX aquo selain belum diketahui sudah berkekuatan hukum tetap atau belum seperti tersebut di atas, maka pihak yang namanya tersebut dalam petikan putusan aquo atau pihak lain yang terkait dengan petikan putusan pidana aquo masih diperbolehkan untuk mengajukan bukti lawan (Vide Yurisprudensi MA dalam putusan No. 199 K/ SIP / 1973 tanggal 27 November 1975), dengan demikian, Majelis Hakim melihat petikan putusan pidana aquo masih dapat disanggah dengan adanya bukti lawan, *incasu* telah diajukan bukti surat dan saksi untuk menyanggah atau menguatkan dalil gugatan atau bantahan atas putusan hakim pidana aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan dari bukti-bukti yang relevan atau berhubungan dengan riwayat atau asal-usul dari tanah obyek sengketa aquo yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan memiliki tanah obyek sengketa, maka Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut dan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P- 49 serta 9 (sembilan) orang saksi dan alat bukti aquo selanjutnya akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangkan apakah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat Penggugat aquo, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan riwayat

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau asal-usul kepemilikan dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-35 s/d P-47) berupa Surat Pernyataan tentang orang yang memiliki tanah obyek sengketa atau pemilik awal atau sebatas dengan tanah obyek sengketa yang didalilkan milik Penggugat, dimana terhadap bukti aquo, Majelis Hakim menilai bukti aquo merupakan surat dibawah tangan yang dibuat oleh orang yang meminjam atau sebatas dengan tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian terhadap bukti aquo tidak dapat dipersamakan dengan akta otentik dan hanyalah bersifat pernyataan saja dari yang membuatnya yang tidak mempunyai nilai pembuktian apa-apa dan harus didukung oleh bukti sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MA dalam putusan No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi R.A. Sungkalang, H.M. Sukri, Aliyanto, Sabianus Beji, Febri Evansyah pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang telah dibeli oleh Pemkab. Kapuas Hulu pada tahun 2006 melalui proyek pengadaan dan pembangunan kompleks perkantoran, gedung serba guna dan rumah dinas Pemkab. Kapuas Hulu tahun anggaran 2006, dimana untuk melaksanakan program kegiatan aquo telah dibentuk tim 9 yang terdiri Ketua : Bupati Kapuas Hulu, Wakil : Kepala BPN Kab. Kapuas Hulu, Sekretaris I bukan anggota : Asisten I (R.A. Sungkalang), Sekretaris II bukan anggota : dari pihak BPN dan anggotanya dari Dinas PU, BPN, Kantor Pajak, Camat, Kepala Desa) dan telah ditetapkan tanah yang akan dibeli oleh Pemkab. Kapuas Hulu yaitu tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dan selanjutnya tim 9 telah melakukan tugas dan fungsinya yakni memverifikasi tanah aquo serta melakukan pembayaran melalui bendahara umum Pemkab. Kapuas Hulu kepada pemilik tanah seluas  $\pm$  21 Hektar yakni Daniel Ateng yang sebelumnya telah membeli tanah aquo dari Antonius Husin dan selanjutnya Pemkab. Kapuas Hulu atas tanah Pemkab. Kapuas Hulu yang telah dibeli tersebut dimintakan penerbitan sertifikatnya ke BPN pada tahun 2008, akan tetapi hingga saat ini sertifikat yang diminta belum terbit juga karena adanya permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah sengketa, dimana telah terbit 9 sertifikat di atas tanah aquo, dimana salah satu yang tumpang tindih adalah dengan Tergugat I s/d IX;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tri Tugas Yanto dan F.S. Lagan yang mengetahui bahwa tanah obyek sengketa dulunya digarap atau dikelola oleh keluarga para saksi dan orang dayak iban lainnya yaitu keluarga Tukeh, Jugah, Bungkalang, Langkun, Igot dan Langkup dengan cara membuka hutan hutan sebelumnya telah mendapatkan ijin untuk membuka hutan aquo dari Pa Madun selaku kepala kampung di daerah tersebut pada tahun 1948, dan sejak itu tanah digarap oleh keluarga para saksi dengan cara menanam padi, cempedak, karet,

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkawang, rambutan dan lain-lain sampai dijual kepada Antonius Husin pada tahun 2005 dan tidak ada orang lain yang menggarap tanah aquo sampai dengan tahun 2005 dan saat dijual tanah aquo katanya akan dipergunakan untuk penggalian batu dan setelah dijual tahun 2005, para saksi tahu dari orang bila tanah aquo oleh Antonius Husin dijual ke Daniel Als. Ateng dan selanjutnya dibeli oleh Pemkab. Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sebastianus Sanda dan Engkamat yang mengetahui tanah obyek sengketa berasal dari kakek dan nenek para saksi yang membuka lahan untuk berladang pada tahun 1948 setelah mendapatkan ijin dari Pa Madun sebagai kepala kampung saat itu dengan cara menanami dengan tanaman padi, cempedak, tengkawang, karet, rambutan, dan lain-lain, dimana nama orang dayak iban yang membuka lahan pada saat itu dari arah Hulu adalah Lambuk, Ijuk, Langkup, Siut, Lampung Gunung dan Inul Als. Depa. Yang di hilir dan tanah aquo pada tahun 2005 dijual kepada Antonius Husin yang katanya akan dipergunakan untuk penggalian batu dan setelah dijual tahun 2005 dan para saksi tahu dari orang bila tanah aquo oleh Antonius Husin dijual ke Daniel Als. Ateng dan selanjutnya dibeli oleh Pemkab. Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai asas proporsionalitas dalam pembuktian, Tergugat I s/d IX juga dibebankan untuk membuktikan semua dalil bantahannya dan telah mengajukan bukti surat TI-IX.1 s/d TI-IX.93 dan 3 (tiga) orang saksi dan alat bukti aquo selanjutnya akan Majelis Hakim nilai dan pertimbangkan serta simpulkan apakah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat bertanda asli dari Tergugat I s/d IX aquo, maka majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan riwayat atau asal-usul kepemilikan tanah saja yang didalilkan oleh Tergugat I s/d IX yakni (bukti TI-IX.14 dan TI-IX.15 s/d TI-IX.37), dimana TI-IX.14 berisi surat jual-beli tanah antara bapak Tergugat I s/d IX yakni Sawing Narang yang membeli tanah dari 10 orang dayak iban sebagai pemilik tanah, dimana terhadap bukti surat aquo, Majelis Hakim nilai sebagai surat dibawah tangan yang dibuat tentang adanya jual-beli tanah, sehingga dengan demikian terhadap bukti aquo tidak dapat dipersamakan dengan akta otentik dan hanyalah bersifat pernyataan saja dari yang membuatnya yang tidak mempunyai nilai pembuktian apa-apa sepanjang tidak ada bukti sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MA dalam putusan No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa untuk bukti TI-IX.87s/d TI-IX.89 berupa pajak terhutang PBB tahun 2015 yang telah dibayar lunas oleh Tergugat I s/d IX untuk tahun 2015

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2018 adalah bukti yang menyatakan seseorang telah membayar PBB dari suatu tanah pada tahun 2015 dan 2018, namun bukti aquo bukanlah merupakan bukti multak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak aquo harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya yang sah, sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi MA dalam Putusan No. 34 K / Sip / 1960 tanggal 3 Februari 1960;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I s/d IX mengajukan bukti saksi Y. Kombongsuka yang pada pokoknya hanya menerangkan tentang tapal batas Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau dan tidak ada menerangkan tentang riwayat atau asal-usul dari tanah obyek sengketa, sehingga keterangan dari saksi aquo oleh Majelis Hakim dinilai tidak relevan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d IX telah mengajukan saksi lainnya yakni SY. Tumbang RK yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan Tergugat I s/d IX dan asal-usul atau riwayat tanah yang dimiliki oleh saksi berasal dari orang tua Tergugat I s/d IX dari cerita orang tua saksi dan saksi tidak pernah melihat Tergugat I s/d IX mengelola tanah aquo serta tidak pernah menandatangani surat apapun yang menyatakan sebagai pemilik tanah sebatas dengan tanah Tergugat I s/d IX pada saat pembuatan sertifikat atas nama Tergugat I s/d IX, dengan demikian maka, Majelis Hakim menilai pengetahuan saksi aquo yang tahu tanah obyek sengketa milik Tergugat I s/d IX hanya didasarkan dari cerita orang tua saksi saja, bukan didasarkan kepada pengetahuan dari saksi sendiri yakni dari apa yang saksi langsung lihat, dengar atau rasakan sebagaimana kualifikasi seorang saksi yang dapat dinilai keterangannya sebagai alat bukti yang sah (kesaksian *testimodium de auditu*) sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi MA dalam putusan No. 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971;

Menimbang, bahwa dari semua saksi yang diajukan oleh Tergugat I s/d IX, hanya keterangan saksi Abdullah saja yang mengetahui letak dan riwayat atau asal-usul tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I s/d IX, dimana saksi telah menerangkan tanah obyek sengketa milik Tergugat I s/d IX dari warisan orang tua Tergugat I s/d IX yakni alm. Sawing Narang yang memiliki tanah aquo sejak tahun 1968 dengan cara membeli dari 10 (sepuluh) orang dayak Iban yaitu Gunung, Ipih, Lungun, Kana dan yang lainnya saksi lupa dan Pa Sawing Narang meninggal dibagi-bagikan kepada semua anak-anaknya termasuk Tergugat I s/d IX dan saksi tahu lokasi tanah Tergugat I s/d IX berbatasan dengan tanah milik saksi yang diperoleh dari warisan orang tua saksi;

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari bukti TI-IX.14 serta keterangan saksi Abdullah diketahui riwayat tanah Tergugat I s/d IX dari warisan orang tua Tergugat I s/d IX yakni Sawing Narang, akan tetapi pengelolaan secara berkelanjutan/terus menerus dari tanah aquo oleh Alm. Sawing Narang maupun Tergugat I s/d IX tidak terdeskripsikan/tergambar secara nyata dan jelas dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I s/d IX dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dari uraian pertimbangan di atas, telah dapat meriwayatkan atau menggambarkan perolehan tanah dari pemilik tanah asal yang telah pula mengelolanya dari tahun 1948 dari membuka hutan untuk bercocok tanam hingga dijual pada tahun 2005 kepada Antonius Husin dan dijual lagi oleh Antonius Husin ke Daniel Als. Ateng hingga akhirnya di beli oleh Pemkab. Kab. Kapuas Hulu dan dikelola secara terus menerus hingga dijual pada tahun 2005 sedangkan Tergugat I s/d IX hanya dapat membuktikan riwayat tanah obyek sengketa pada tahun 1968 dengan riwayat pengelolaan yang tidak tergambar secara jelas, dengan demikian maka, Majelis Hakim dengan melihat rangkaian riwayat / asal-usul perolehan tanah obyek sengketa dan pengelolaannya secara terus menerus oleh Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan riwayat atau asal-usul tanah obyek sengketa dan riwayat pengelolaannya secara terus menerus, sehingga secara mutatis-mutandis / otomatis, Penggugat telah dapat membuktikan riwayat perolehan dan pengelolaan tanah dari pemilik asal tanah aquo adalah hak dari pemilik asal tanah aquo yang dikelola secara terus menerus dan telah dibayarkan uang ganti ruginya dan selanjutnya dapatlah dikatakan Penggugat telah membeli tanah secara terang, jelas dan tunai sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas yang kemudian dapat dikatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MA dalam putusan MA No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil kepemilikannya atas tanah obyek sengketa, sedangkan Tergugat I s/d IX telah tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat X telah tidak datang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat X telah melepaskan semua haknya untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil bantahannya dan oleh karena tidak adanya bukti lawan atau sanggahan yang diajukan oleh Tergugat

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X, maka bukti P-2 dan P-3 sebagai bukti otentik yang sempurna dan mengikat bagi pihak-pihak yang nama tersebut dalam putusan PTUN aquo dan pihak ketiga lainnya yang terlibat dalam putusan PTUN aquo dan dengan telah dinyatakan tanah obyek sengketa merupakan milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat X sepanjang berhubungan dengan proses administrasi dari tanah obyek sengketa merupakan perbuatan cacat hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim mempunyai alasan hukum yang kuat untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatan Penggugat pada point 2, 4, 5, 6, 7 dan 8;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum point 3, surat gugatannya telah pula memohon sita jaminan terhadap obyek sengketa dan telah memohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dan terhadap permohonan aquo akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dan dalam tahap pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya persangkaan dan fakta-fakta yang nyata dan konkret serta obyektif yang mengarah kepada usaha atau tindakan dari Tergugat I s/d IX dan Tergugat X untuk menjauhkan, merusak, menghilangkan, mengasingkan, menggelapkan atau memindah-tangankan obyek yang menjadi sengketa tersebut, sehingga dengan demikian tidak terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat (Vide Pasal 261 RBg Jo Pasal 720 RV);

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 9 perbuatan atau tindakan yang diambil sebelum adanya putusan akhir (petitum provisi/serta-merta), karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 9 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 dalam gugatan Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena putusan ini apabila nantinya telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak yang dimenangkan dalam putusan aquo yang tidak menguasai secara fisik tanah obyek sengketa dapat mengajukan permohonan eksekusi riil kepada Pengadilan Negeri dimana perkara aquo terdaftar dan diperiksa serta diadili, sehingga selanjutnya berdasarkan pertimbangan aquo, maka terhadap petitum tentang uang paksa (*dwangsom*) oleh Majelis Hakim dinilai tidak dapat dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976;

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, dimana hanya sebagian dari petitum Penggugat yang dikabulkan, maka dengan demikian Tergugat I s/d IX dan Tergugat X berada di pihak yang kalah, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada point 11 untuk menghukum Tergugat I s/d IX dan Tergugat X membayar semua biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng atau bersama-sama sebesar Rp

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, dimana hanya sebagian dari petitum Penggugat yang dikabulkan, maka dengan demikian Tergugat I s/d IX dan Tergugat X berada di pihak yang kalah, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada point 11 untuk menghukum Tergugat I s/d IX dan Tergugat X membayar semua biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng atau bersama-sama sebesar Rp. 5.564.000,- (lima juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 157 Rbg, Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d IX untuk seluruhnya ; -----

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 212.386 M2, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop;-----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu;-----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa);-----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok;----- yang dibebaskan melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing-masing :-----

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Tanah No. 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama DANIEL seluas 19.980 M2.-----
2. Surat Keterangan Tanah No. 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ARRY GUNAWAN seluas 20.025 M2.-----
3. Surat Keterangan Tanah No. 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERMAN TONI seluas 19.975 M2.-----
4. Surat Keterangan Tanah No. 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANDREAS seluas 20.020 M2.-----
5. Surat Keterangan Tanah No. 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama IMATIUS BUJANG seluas 19.980 M2.-----
6. Surat Keterangan Tanah No. 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO seluas 15.030 M2.-----
7. Surat Keterangan Tanah No. 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANTONIUS USMAN seluas 20.010 M2.-----
8. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama CHRISTIANA seluas 9.990 M2.-----
9. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADELIANUS SUKA seluas 13.090 M2.-----
10. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 M2.-----
11. Surat Keterangan Tanah No. 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama TAUFIK LAWRENSIUS seluas 14.970 M2.-----
12. Surat Keterangan Tanah No. 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 M2.-----

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keterangan Tanah No. 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 M2, adalah tanah milik Penggugat; --
3. Menyatakan SAWING NARANG yaitu orang tua Tergugat I s/d IX dan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menyatakan perbuatan SAWING NARANG yaitu orang tua Tergugat I s/d IX yang telah memohonkan kepada Tergugat X agar menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 M2 atas nama SAWING NARANG yaitu orang tua Tergugat I s/d IX diatas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum ; -----
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat X yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 M2 atas nama SAWING NARANG yaitu orang tua Tergugat I s/d IX diatas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum ; -----
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 M2 atas nama SAWING NARANG yaitu orang tua Tergugat I s/d IX, tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
7. Memerintahkan kepada Tergugat I s/d IX untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang diatasnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 580/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.99/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 15.834 M2 atas nama SAWING NARANG yaitu orang tua Tergugat I s/d IX kepada Penggugat ; -----
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat X untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau bersama-sama sebesar Rp. 5.564.000,- (lima juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);-----
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari : **Senin**, tanggal **26 November 2018**, oleh kami : **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DOUGLAS R.P.N, SH., MH.** dan **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 15/Pen.Pdt.G/2018/PN.Pts. tanggal 7 Mei 2018, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Jumat**, tanggal **30 November**

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **JUTINIANUS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat I s/d X;**

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**DOUGLAS R.P.N, SH., MH.**

**SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.**

**VERONICA SEKAR WIDURI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JUTINIANUS, SH.**

## Perincian biaya:

- |                               |     |             |
|-------------------------------|-----|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran .....    | Rp  | 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses .....         | Rp  | 50.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan .....      | Rp  | 2.973.000,- |
| 3. Pemeriksaan Setempat ..... | Rp  | 2.500.000,- |
| 4. Redaksi Putusan .....      | Rp  | 5.000,-     |
| 5. Materai Putusan .....      | Rp. | 6.000,-     |

----- +  
J u m l a h ..... Rp 5.564.000,-

Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pts